





**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEGAL**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
2021**

Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin, Kudaile, Slawi 52413 (0283)491159  
Website :  [www.dlh.tegalkab.go.id](http://www.dlh.tegalkab.go.id)  
Social Media :  @dlhkab.tegal  @DLHkabTegal

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 telah dapat diselesaikan. Dokumen perencanaan ini akan digunakan sebagai pendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui urusan wajib bidang lingkungan hidup.

Demikian pentingnya program kerja bagi organisasi dan Proses penyusunan Perubahan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal perlu menyusun Perubahan Renstra tahun 2019-2024 sebagai acuan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal. Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi sangat dipengaruhi oleh kecermatan dalam menyusun tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi yang akan dilaksanakan. Dalam implementasinya, strategi tersebut perlu dikonkritkan dalam bentuk program kerja dan melalui program kerja, seluruh kegiatan sebagai bagian dari tiap-tiap program dan kebijakan akan lebih mudah dilaksanakan, dengan tolok ukur yang jelas, pendanaan yang cukup dan alokasi waktu yang terjadwal secara teratur dan memadai.

Demikian Perubahan Renstra yang kami susun agar dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal.

Slawi, 11 Juni 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**KABUPATEN TEGAL**

**MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19641210 198903 1 016



# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Prof Moh. Yamin - Slawi Slawi Kode Pos 52413  
Telp. (0283) 491159 – Fax. (0283) 491159 ext. 26

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 050 / 12 / 1031 / 2021

### T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 - 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, wajib menyusun Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024;
  - b. bahwa guna kelancaran dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024, perlu dibentuk Tim Penyusun;
  - c. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019 -2024.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2020 tentang Analisa Standar Belanja;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;

19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024; dan
  - b. Penyelarasan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 8 Maret 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEGAL,**



**MUCHTAR MAWARDI**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>Hal</b>
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	11
1.4 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>14</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD .....	14
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal .....	28
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	38
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>41</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	44
3.3 Telaahan Renstra KLHK dan DLHK Provinsi Jawa Tengah .....	47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD .....	55
3.5 Penentuan Isu Strategis .....	62
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>66</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>68</b>
5.1 Strategi .....	68
5.1 Pengarusutamaan dalam Pembangunan .....	70
5.2 Arah Kebijakan .....	71
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>74</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>81</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dalam satu sistem perencanaan yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berisi kebijakan jangka waktu 20 tahun; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai rencana pembangunan dalam kurun waktu lima tahun serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai rencana pembangunan tahunan baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Adapun tujuan perencanaan pembangunan adalah untuk (i) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (ii) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; (iii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (iv) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (v) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Prinsip perencanaan pembangunan adalah terpadu dan berkelanjutan. Terpadu artinya ada korelasi perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Berkelanjutan diartikan sebagai proses pembangunan yang berkesinambungan dalam tahapan kurun waktu tertentu, saling terangkai, tidak terputus dan berjalan selalu pada koridor perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang, meskipun pemegang kekuasaan atau pengambil kebijakan berganti.



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD diatur bahwa RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal merupakan suatu unit organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penataan lingkungan, bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup, dan bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Secara lebih rinci proses penyusunan perubahan Renstra dimaksud meliputi tahapan : (a) Persiapan penyusunan Renstra; (b) Penyusunan

rancangan Renstra; (c) Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan (d) Penetapan Renstra. Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain: pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; review Renstra K/L (Kementerian/ Lembaga) dan provinsi; penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 disusun dengan prinsip keberlanjutan, maka Visi Misi Kepala Daerah Terpilih diterjemahkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang tentunya harus mengacu dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang disusun dengan prioritas pada Akselerasi Proses Sistem Inovasi Daerah dan merupakan lanjutan dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 yang merupakan tahap Dinamisasi Sistem Inovasi Daerah. Dinamisasi sistem inovasi yang telah berjalan dan mendorong proses pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2014-2019, perlu ditingkatkan sehingga terjadi akselerasi proses menuju daya saing daerah yang berwawasan lingkungan.

Akselerasi proses menuju daya saing daerah ini mensyaratkan kapasitas modal sosial yang mantap. Dengan meningkatnya kapasitas modal sosial, maka peran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan menjadi dominan. Masyarakat memahami perlunya keberdayaan dan peran serta sebagai salah satu pilar *good governance* dalam mencapai tujuan pembangunan (tujuan bersama). Gotong royong sebagai salah satu kearifan lokal kembali menjadi budaya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi salah satu bentuk gotong royong para pelaku usaha di era ini. Penerapan bentuk-bentuk usaha-usaha ramah lingkungan dan menguntungkan secara ekonomis (*eco-efficiency*) yang diharapkan semakin meningkat ini menjadi indikator semakin mantapnya kapasitas inovatif. Akselerasi proses menuju daya saing ini harus mampu meningkatkan ekspor produk bernilai tambah yang tinggi. Peningkatan ekspor ini sudah barang tentu harus diikuti dengan peningkatan transaksi informasi

intra Kabupaten Tegal, karena sebagaimana diketahui, bahwa dalam dunia usaha pelaku yang menguasai pasar adalah pelaku yang menguasai informasi. Oleh karena itu pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tahap ini telah mutlak menjadi proses standar dalam penyelenggaraan usaha dan pemerintahan.

Hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap RPJMD Tahun 2019-2024 memberikan rekomendasi untuk dilakukannya perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2019-2024. Kebijakan untuk melakukan perubahan Renstra diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal setelah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan Renstra sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Renstra dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 memenuhi poin c pada Pasal 342 Ayat (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional, kemudian lebih lanjut dijelaskan pada Ayat (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, diantaranya adalah :

1. Perubahan substansi yaitu harmonisasi antara perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yang harus menyelaraskan

dengan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan nasional; Perubahan struktur kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perubahan Indikator Kinerja Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; Kebijakan pemerintah dalam rangka pencapaian pertumbuhan dengan adanya Perpres 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang dan Hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2020.

2. Perubahan secara umum adalah Pandemi *Covid-19* yang telah melanda secara global sejak awal tahun 2020 dan sampai saat ini masih belum mereda telah merubah beberapa asumsi dalam dokumen RPJMD baik asumsi terhadap target ekonomi makro, pendapatan yang mengalami penurunan, belanja daerah dan juga indikator kinerja utama daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten Tegal. Dampak dari adanya penurunan pendapatan tersebut adalah adanya alokasi anggaran yang harus difocusing dan direalokasikan dalam rangka menutup penurunan pendapatan dan penanganan *covid-19* baik melalui pencegahan dan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (*Social Savety Net*), serta operasional gugus tugas.

Adanya amanat dari kebijakan pemerintah pusat dan dampak pandemi *covid-19* tersebut diatas, maka perlu adanya penyesuaian dalam dokumen Renstra melalui mekanisme perubahan Renstra yang dilaksanakan pada hal-hal yang diperlukan atau penting (*mutatis mutandis*).

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal untuk kurun waktu 2019-2024 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5059);
- 5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah  
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015  
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian  
Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999  
Nomor 86);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara  
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana  
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang  
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun  
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008  
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6042);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang  
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor  
48);
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang  
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);

- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 15) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
- 16) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 17) Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.56/MENLHK.SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 18) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 20) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.I/II/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah B3 Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah;
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 23);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103);
  - 32) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117);
  - 33) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
  - 34) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 35) Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - 36) Peraturan Bupati Tegal Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan *Styrofoam*;
  - 37) Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
  - 38) Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
  - 39) Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Tegal untuk kurun waktu tiga tahun sebagai penjabaran visi misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan kemajuan daerah, serta program perangkat daerah di bidang lingkungan hidup



yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dengan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kondisi daerah sebagai akibat adanya pandemi *COVID-19*.

Tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan Renstra DLH Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 adalah:

- a. Mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019-2024;
- b. Menjadi standar atau tolok ukur kinerja Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta menjadi instrumen bagi Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dan perencanaan penganggaran;
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang berbatasan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika yang diatur oleh peraturan perundangan-undangan, yang terdiri dari :

##### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

##### **BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal meliputi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.

### **BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi penjelasan mengenai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun isu-isu strategis Kabupaten Tegal selama periode RPJMD Tahun 2019-2024 yang menjadi prioritas untuk diselesaikan selama tiga tahun ke depan.

### **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya untuk setiap misi pembangunan.

### **BAB V Strategi Arah Kebijakan**

Bab ini memuat penjelasan mengenai strategi dan langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi, arah kebijakan yang diambil pemerintah dalam pencapaian tujuan dari setiap misi pembangunan daerah, serta program pembangunan daerah sebagai instrumen setiap kebijakan selama periode RPJMD Tahun 2019-2024.

### **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Pendanaan**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

### **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Lingkungan Hidup**

Bab ini memuat berbagai indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024.

### **BAB VIII Penutup**

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra yakni bahwa Renstra merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan RKPD.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

##### **2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal memiliki Tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup;
- 2) pengembangan sarana dan teknologi Bidang Lingkungan Hidup;
- 3) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- 4) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- 5) pembinaan terhadap UPTD di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- 6) pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang lingkungan hidup.


##### **2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Secara rinci susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Daerah 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal. Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal terdiri dari :

- a. Kepala;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
  - 1. Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu:
    - 1) Seksi Perencanaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
    - 2) Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
  - 2. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
    - 1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
    - 2) Seksi Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan.
  - 3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3). terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
    - 1) Seksi Pengurangan Sampah;
    - 2) Seksi Penanganan Sampah;
    - 3) Seksi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
  - 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan Kelas A, terdiri dari;
    - a. Kepala UPTD
    - b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD.
  - 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Kelas B.

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi DLH Kab. Tegal**



### **2.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal memiliki tugas pokok dalam membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal mempunyai fungsi, yang dijabarkan kedalam fungsi sekretariat dan bidang- bidang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

#### **1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal**

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penataan lingkungan hidup, bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup, dan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup, bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup, dan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- b) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup, bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup, dan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- c) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup, bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup, dan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- d) pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang penataan lingkungan hidup, bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup, dan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penataan lingkungan hidup, bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup, dan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;

- f) pelaksanaan administrasi dinas di bidang penataan lingkungan hidup, bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup, dan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
- g) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penataan lingkungan hidup, bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup, dan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3.

## 2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan / ketatausahaan;
- b) pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- c) pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Dinas;
- d) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas ;
- e) penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- f) pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Dinas;
- g) pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum; dan
- h) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

## 3) Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data sebagai bahan penyusunan perencanaan, melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melakukan manajemen informasi lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

- b) penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- c) penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- d) penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- e) penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- f) pelaksanaan pengembangan sistem informasi bidang lingkungan hidup;
- g) pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- h) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan.

#### 4) Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan keuangan dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dinas;
- c) penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
- d) penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan keuangan dinas;
- e) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian keuangan.

#### 5) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan



protokol. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  - b) penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
  - c) pengelolaan urusan ketatausahaan;
  - d) pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e) pengelolaan dan penatausahaan aset Dinas;
  - f) pengelolaan kearsipan Dinas;
  - g) pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
  - h) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 6) Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Penataan Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penataan lingkungan hidup;
- c) penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis bidang penataan lingkungan hidup;
- d) pelaksanaan penataan lingkungan hidup ;
- e) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang penataan lingkungan hidup.

7) Kepala Seksi Perencanaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Kepala Seksi Perencanaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup dalam melakukan perencanaan dan pengendalian teknis dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta

peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Perencanaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a) penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  - b) penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  - c) penelaahan data sebagai bahan penyusunan perencanaan teknis perencanaan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  - d) pelaksanaan proses perencanaan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  - e) pengendalian teknis perencanaan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  - f) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi perencanaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- 8) Kepala Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Kepala Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang penataan lingkungan hidup dalam melakukan pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengelolaan Keanekaragaman hayati mempunyai fungsi :

- a) penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keanekaragaman hayati;
- c) penelaahan data sebagai bahan penyusunan perencanaan teknis pengelolaan keanekaragaman hayati;
- d) pelaksanaan proses pengelolaan keanekaragaman hayati e. pengendalian teknis pengelolaan keanekaragaman hayati;
- e) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

9) Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup

Kepala Bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan, pengawasan dan penanganan pengaduan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;
- b) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;
- c) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;
- d) Pengelolaan dan fasilitasi program di pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dipengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;
- f) Pelaksanaan administrasi di bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan di bidang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup.

10) Kepala Seksi Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kepala Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan dalam melakukan pengelolaan dan penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta dalam arti luas melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan dalam menyiapkan bahan perumusan

kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

11) Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan

Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penanganan Pengaduan lingkungan dalam melaksanakan Pengawasan dan Penanganan Pengaduan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan.

12) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) mempunyai fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
- b) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
- c) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
- d) pengelolaan dan fasilitasi program di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);

- f) pelaksanaan administrasi di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).
- 13) Kepala Seksi Pengurangan Sampah
- Kepala Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dalam melakukan urusan pengurangan sampah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengurangan Sampah mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pengurangan Sampah.
- 14) Kepala Seksi Penanganan Sampah
- Kepala Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) untuk melakukan penanganan sampah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Penanganan Sampah mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Penanganan Sampah.
- 15) Kepala Seksi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Kepala Seksi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) untuk melakukan pengelolaan dan penanganan bahan dan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3). Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

(B3) dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

16) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan Kelas A

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A mempunyai fungsi :

- a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan laboratorium lingkungan hidup;
- c) pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup;
- d) pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD;
- e) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A.

17) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Kelas B

Kepala UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Kelas B mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengolahan sampah dan limbah/tinja serta pemanfaatannya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan data sebagai bahan rencana kerja;
- b) penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pemrosesan akhir sampah dan tinja serta pemanfaatannya;
- c) pelaksanaan pemrosesan akhir sampah dan tinja serta pemanfaatannya;
- d) d. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Kelas B;

- e) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Kelas B.

18) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD A

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan ketatausahaan UPTD. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) pelaksanaan koordinasi pengelolaan ketatausahaan UPTD;
- c) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di UPTD;
- d) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha UPTD.

## **2.2 SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL**

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memiliki pengetahuan akan berbagai permasalahan lingkungan, pengetahuan tentang sistem fisika, kimia dan biologi, memahami proses-proses industri dan teknologi bersih, serta mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu dibutuhkan juga aparatur yang mempunyai kemampuan teknis atau kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan.

Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM. Diklat dimaksud meliputi antara lain berkaitan dengan AMDAL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup, Peningkatan Kualitas PPNS Bidang Lingkungan Hidup, Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Geologi Lingkungan untuk Penentuan TPA Sampah, Manajemen Mutu Laboratorium, Teknik Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Pengendalian Dampak Pencemaran B3, Pengendalian Pencemaran Terpadu, Inspeksi dan Sampling, Konservasi SDA dan

Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Sistem Pengelolaan TPA Sampah, Manajemen Operasional Persampahan, Perencanaan Penentuan TPA Sampah Berbasis Biologi, Peningkatan Kemampuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, serta Pengelolaan Kebersihan Kota.

Dari gambaran kondisi SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal saat ini menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/ kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Seperti masih minimnya aparatur-aparatur yang mempunyai kualifikasi keahlian atau kompetensi dalam penyidikan kasus lingkungan, pengambilan contoh dan pengujian parameter kualitas lingkungan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran, kompetensi yang terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dampak perubahan iklim serta inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK).

**Tabel 2.1 Rincian Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan	Personil
1	Magister (S2)	10
2	Sarjana (S1)	9
3	Sarjana Muda (D1/D3)	-
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	31
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4
6	Sekolah Dasar (SD)	4
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>

**Tabel 2.2 Rincian Berdasarkan Jumlah PNS Berdasarkan Golongan**

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	8
2	III	14
3	II	30
4	I	6
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>

**Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana DLH Kab Tegal**

No.	Uraian Alat	Barang Aset Operasional	Jumlah	Keterangan
1	Sarana Prasarana Bidang Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)			
	Jumlah Angkutan Sampah menurut jenis dan kondisinya	Arm Roll	3	
		Dump Truck	31	1 Rusak



No.	Uraian Alat	Barang Aset Operasional	Jumlah	Keterangan
		Kontainer Sampah	28	3 rusak
	Jumlah TPS dan TPST	TPS (unit)	124	
		TPST (unit)	1	
	Jumlah Gerobak dan Kendaraan Kecil (Roda Tiga) Angkutan Sampah	Roda Tiga Pengangkut Sampah (unit)	123	3 rusak
		Becak Sampah	16	16 rusak
	Jumlah Bank Sampah	Bank Sampah Induk (unit)	1	
		Bank Sampah (unit)	100	Data s.d Tahun 2020
	Jumlah Tenaga Kerja di bidang persampahan menurut Jenis Tugasnya		377	THL
	Jumlah Kegiatan penanganan limbah B3		3	lokasi
	Jumlah Perusahaan yang terpantau dan terkelola Lingkungan Hidupnya (Perusahaan)		3	Data Tahun 2018
2	Sarana Prasarana Bidang Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan			
	Jumlah Perusahaan berdasarkan ketaatan (perusahaan)		15	Data tahun 2020
3	Sarana Prasarana Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			
	Jumlah Perusahaan yang terpantau dan terkelola lingkungan masing-masing kecamatan		10	Lokasi
	Jumlah lokasi /daerah yang telah terpantau dan termonitor (Air, Tanah, dan Udara)		55	Lokasi
	Jumlah Tenaga Kerja di bidang pencemaran Limbah B3 menurut Jenis Tugasnya (orang)		7	1 kasi, 4 THL
4	Sarana Prasarana Bidang Tata Lingkungan			
	Jumlah Perusahaan yang telah mendapatkan dokumen Lingkungan berdasarkan klasifikasi, AMDAL, UKL/UPL, SPPL		563	data diambil dari tahun 2014-2018
	Jumlah Tenaga Kerja di bidang tata lingkungan menurut Jenis Tugasnya (orang)		8	5 PNS, 3 THL
5	Sarana Prasarana Kesekretariatan			

No.	Uraian Alat	Barang Aset Operasional	Jumlah	Keterangan
	Jumlah Gedung dan Tanah	Luas Gedung (m <sup>2</sup> )	564	
		Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	3,700	
	Kendaraan	Mobil (unit)	9	
		Motor (unit)	18	4 dalam proses lelang
6	Sarana Prasarana UPTD Laboratorium Lingkungan			
	Jumlah sarpras	Mobil Pengambil Sampel (unit)	2	
		IPLT	5	Baik
	Jumlah tenaga Laboratorium	Analisis	5	Tenaga Harian Lepas
		Penerima Sampel	1	Tenaga Harian Lepas
		Pengambil Sampel Laboratorium	1	Tenaga Harian Lepas
		Pembantu Administrasi	1	Tenaga Harian Lepas
7	Sarana Prasarana UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah			
	Jumlah Alat Berat	Buldozer	2	1 jalan
		Excavator	1	jalan
	Luas Tanah	TPA Penujah (ha)	4.17	
		IPLT (m <sup>2</sup> )	11,000	

### 2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL

Analisis kinerja pelayanan SKPD menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra DLH Tahun 2019-2024, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator lainnya seperti MDG's ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan

pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dimana pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

Kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal relatif belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini tercermin dari belum tercapainya target SPM bidang lingkungan hidup sampai dengan tahun 2019 dapat di lihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Periode 2014-2019)

No.	Indikator Kinerja Program Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Keterangan	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Persentase TPA sesuai standar	-	-	9.32	18.18	20.00	33.64	34.64	45.43	39.95	33.43	30.24	28.44	487.47	219.74	167.15	89.88	82.10		
2	Persentase TPS sesuai standar	-	-	75.00	79.68	79.68	82.81	82.81	50.73	50.73	50.73	49.03	60.07	67.64	63.67	63.67	59.21	72.54		
3	Rasio Luas Tempat Pembuangan Sampah	-	-	0.01419	0.01429	0.01439	0.01449	0.01459	0.06226	0.09929	0.15539	0.16745	0.13177	438.74	694.80	1,079.83	1,155.61	903.16		
4	Persentase sampah yang terangkut	-	-	67.25	69.25	71.25	73.25	72.25	26.19	63.29	70.00	80.00	98.00	38.94	91.39	98.25	109.22	135.64		
5	Jumlah Bank Sampah	-	-	50	55	60	65	70	81	86	86	120	130	162.00	156.36	143.33	184.62	185.71		
6	Persentase UKL-UPL yang dipantau	-	-	50	55	60	65	70	42	64	70	55	72	84.00	116.36	116.67	84.62	102.86		
7	Jumlah Pengawasan terhadap perusahaan berdokumen LH	-	-	30	30	30	30	30	43	63	110	131	147	143.33	210.00	366.67	436.67	490.00		
8	Persentase lahan kritis yang direhabilitasi	-	-	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bukan Kewenangan DLH
9	Jumlah sistem informasi sumber daya alam dan LH	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
10	Jumlah Sarana / media penyampaian informasi	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
11	Persentase kawasan tercemar polutan udara	-	-	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.50	0.60	0.70	0.80	0.9	52.63	66.67	82.35	100.00	120.00		
12	Persentase kawasan tercemar polutan air	-	-	3.95	3.90	3.85	3.80	3.75	2.50	3.50	4.00	5.50	5.6	63.29	89.74	103.90	144.74	149.33		
13	Jumlah kegiatan rehabilitasi pesisir	-	-	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bukan Kewenangan DLH
14	Persentase RTH dibanding luas wilayah di kawasan	-	-	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	144.94	135.88	127.88	120.78	114.42		
15	Jumlah RTP	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100		

Alokasi anggaran Program dan kegiatan yang mendukung Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dari masing-masing Bidang dan UPTD dari tahun 2014 s/d 2020, beserta realisasinya dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5 Pencapaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019

No	Program	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp. 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - (%)					Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5,696,000	5,809,920	6,187,564	6,663,068	7,190,245	437,000	915,589	10,479,240	14,202,863	14,979,029	7.67	15.76	169.36	213.16	208.32	33.28	26.15
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	681,000	694,620	739,770	793,033	859,647	500,000	879,645	2,081,569	1,453,765	12,662,174	73.42	126.64	281.38	183.32	1,472.95	24.32	19.06
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	738,625	753,397	802,367	860,137	932,388	350,000	376,009	330,474	214,552	214,550	47.39	49.91	41.19	24.94	23.01	(0.39)	(0.51)
4	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	325,000	331,500	353,047	378,466	410,257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	285,000	290,700	309,595	331,885	359,763	185,000	272,499	212,682	232,718	232,717	64.91	93.74	68.70	70.12	64.69	0.26	(0.00)
6	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	1,931,702	1,970,336	2,098,407	2,098,407	2,249,492	1,866,250	1,040,552	338,755	453,617	453,616	96.61	52.81	16.14	21.62	20.17	(0.76)	(0.79)
7	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	160,000	163,200	173,808	186,322	201,973	60,000	56,754	59,460	-	-	37.50	34.78	34.21	-	-	(1.00)	(1.00)
8	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	12,900,000	13,158,000	14,013,270	15,022,225	16,284,091	-	103,585	-	-	5,000	-	0.79	-	-	0.03	-	-

Kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi DLH Kab Tegal berdasarkan target Renstra Murni dan Renstra Perubahan tahun 2019-2024 dari masing-masing berdasarkan target Bidang dan UPTD, beserta realisasi anggaran tahun berjalan dapat dilihat pada Tabel 2.6, 2.7 dan 2.8 berikut ini:

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Murni 2019-2024)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamankan peraturan perundang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Target Renstra Murni					Ralisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian % (Realisasi dibagi target)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase sampah terangkut ke TPA	Persen, Tahunan	-	-	60.35	70.75	80.32	85.27	90.46	59.75	-	-	-	-	99.00	-	-	-	-
2	Persentase Limbah B3 ditangani	Persen, Tahunan	-	-	60.35	70.75	80.32	85.27	90.46	50.00	-	-	-	-	82.85	-	-	-	-
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai, Tahunan	-	-	72.00	74.00	76.00	78.00	80.00	31.11	-	-	-	-	43.21	-	-	-	-
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai, Tahunan	-	-	77.50	78.00	79.00	80.00	81.00	84.99	-	-	-	-	109.66	-	-	-	-
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai, Tahunan	-	-	59.21	59.21	59.21	59.21	59.21	50.55	-	-	-	-	85.37	-	-	-	-
6	Persentase Pelanggaran Tata Lingkungan	Persen, Tahunan	-	-	55.00	50.00	45.00	40.00	35.00	50.00	-	-	-	-	90.91	-	-	-	-
7	Persentase pelanggaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Persen, Tahunan	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-



Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Perubahan 2019-2024)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamankan peraturan perundang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	2020 (Realisasi)	Target Renstra Perubahan			
						2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai, Tahunan	-	-	31.11	31.15	31.20	31.25	32.01
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai, Tahunan	-	-	84.99	85.41	85.82	86.24	86.66
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai, Tahunan	-	-	50.55	50.56	50.56	50.57	50.57
4	Nilai Status Pencemaran Air Sungai	Nilai, Tahunan	-	-	7.08	7.00	6.90	6.85	6.80
5	Indeks Kualitas NO2 dan SO2 di Udara	Nilai, Tahunan	-	-	85.97	86.49	87.01	87.53	88.05
6	Persentase Tutupan Vegetasi Non Hutan	Persen, Tahunan	-	-	9.76	9.77	9.77	9.78	9.78
7	Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup	Persen, Kumulatif	-	-	11.11	33.33	55.56	77.78	100.00
8	Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	Persen, Kumulatif	-	-	1.08	5.77	9.76	16.84	18.60
9	Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai	Persen, Kumulatif	-	-	3.70	3.70	7.41	11.11	14.81
10	Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola	Persen, Kumulatif	-	-	33.33	33.33	34.72	37.50	38.89
11	Persentase Penanganan Limbah B3	Persen, Tahunan	-	-	60.00	60.00	62.50	65.00	67.00
12	Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Persen, Tahunan	-	-	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00
13	Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	Persen, Kumulatif	-	-	-	10.00	15.00	17.00	20.00
14	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh masyarakat	Jumlah, Kumulatif	-	-	20.00	20.00	22.00	25.00	27.00
15	Persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindaklanjuti	Persen, Tahunan	-	-	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
16	Persentase Sampah Tertangani	Persen, Tahunan	-	-	47.29	56.00	57.31	59.92	71.00
17	Persentase Pengurangan Sampah	Persen, Tahunan	-	-	14.00	15.31	17.92	23.15	29.00

**Tabel 2.8 Pencapaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2020  
Sesuai dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024**

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Tegal pada Tahun 2020		Target Pasca Perubahan APBD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Sampai dengan Desember		Capaian (%)		Pengampu	Keterangan	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11	12	13	
		2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar												
		2 05		Urusan Lingkungan Hidup												
		2 05 01		Bidang Dinas Lingkungan Hidup												
		2 05 01 01		Dinas Lingkungan Hidup	Persen	100.00	17,470,000,000	100.00	12,255,848,000	95.91	11,754,709,809	99.69	95.91	DLH		
		2 05 01 01 04		Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah		100.00	852,000,000	100.00	1,008,090,000	93.22	939,742,662	93.22	93.22	Sekretariat		
					Persentase Pemenuhan Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100.00	652,000,000	100.00	1,008,090,000	93.97	759,378,112	93.97	75.33		
		2 05 01 01 04 1		Penyediaan Jasa Kantor	Perangko dan materai; ATK; Komunikasi; Air dan listrik; Koran, Cetak dan Penggandaan, Alat-alat listrik dan Alat-alat kebersihan	Tahun	1	202,000,000	1	202,000,000	1	186,714,312	100.00	92.43		
		2 05 01 01 04 2		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Pemeliharaan Gedung kantor; Mobil, Motor; AC, Printer, Komputer, PC, Mesin Ketik, LCD, Listrik, CCTV; Mebeleur	Tahun	1	200,000,000	1	445,000,000	1	424,802,800	100.00	95.46		
		2 05 01 01 04 4		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Diklat dan BinteK	Orang	5	50,000,000	2	15,090,000	2	15,090,000	100.00	100.00		
		2 05 01 01 04 5		Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum; Perjalanan Dinas	Tahun	1	200,000,000	1	146,000,000	1	132,771,000	100.00	90.94		
					Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	90.18	180,364,550	90.18	90.18		
		2 05 01 01 04 6		Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	Renja; RKA; SPIP; LKJIP; Forum SKPD; Pameran Pembangunan, Penyusunan Laporan Kinerja	Tahun	1	100,000,000	1	100,000,000	1	88,954,050	100.00	88.95		
		2 05 01 01 04 7		Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Laporan Adminstrasi Keuangan	Tahun	1	100,000,000	1	100,000,000	1	91,410,500	133.33	91.41		
1	Meningkatnya kualitas air dan kualitas udara	2 05 01 01 26		Program Tata Lingkungan			100.00	290,000,000	100.00	136,575,000	97.95	133,778,500	97.95	97.95	Bidang Tata Lingkungan	
					Persentase Pelanggaran Tata Lingkungan	Persen	55.00	290,000,000	55.00	136,575,000	50.00	133,778,500	90.91	97.95		
		2 05 01 01 26 1		Penyusunan Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Dokumen Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Kab. Tegal	Dokumen	1	75,000,000	-	-	-	-	-	-	Refocusing	
		2 05 01 01 26 2		Penyusunan Laporan SDG's (Sustainable Development Goals) dan GRK (Gas Rumah Kaca)	Dokumen Laporan SDG's ( Sustainable Development Goals)	Dokumen	1	65,000,000	-	-	-	-	-	-	Refocusing	
		2 05 01 01 26 3		Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA): Hutan, Lahan, Air dan Mineral)	Dokumen Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) : Hutan, Lahan, Air, dan Mineral	Dokumen	1	50,000,000	-	-	-	-	-	-	Refocusing	
		2 05 01 01 26 4		Penyusunan Dokumen Pengukuran IKLH: IKU, IKA dan IKTL	Dokumen Pengukuran IKLH : IKU, IKA dan IKTL	Dokumen	1	50,000,000	1	125,000,000	1	122,793,500	100.00	98.23		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Tegal pada Tahun 2020		Target Pasca Perubahan APBD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Sampai dengan Desember		Capaian (%)		Pengampu	Keterangan
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
						7	8	9	10	11	12	13			
1		2 05 01 01 26 5	Penyusunan Kelayakan Lingkungan Hidup/Rekomendasi/Registrasi atas Dokumen Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan	Dokumen Kajian Dampak Lingkungan	Dokumen	1	50,000,000	1	11,575,000	1	10,985,000	100.00	94.90		
		2 05 01 01 27	<b>Program Pengendalian Pencemaran Kerusakan dan Penaatan Hukum Lingkungan</b>			<b>100.00</b>	<b>952,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>359,885,000</b>	<b>98.63</b>	<b>354,956,750</b>	<b>98.63</b>	<b>98.63</b>	Bidang PPKLH	
				<i>Indeks Kualitas Air</i>	<i>Nilai</i>	<i>72.00</i>		<i>72.00</i>		<i>31.11</i>		<i>43.21</i>			
				<i>Indeks Kualitas Udara</i>	<i>Nilai</i>	<i>77.50</i>		<i>77.50</i>		<i>84.99</i>		<i>109.66</i>			
				<i>Indeks Kualitas Tutupan Lahan</i>	<i>Nilai</i>	<i>59.21</i>		<i>59.21</i>		<i>55.55</i>		<i>93.82</i>			
		2 05 01 01 27 1	Pemantauan Lingkungan	Jumlah Pemantauan Lingkungan	Dokumen	1	50,000,000	-	2,500,000	-	2,490,000	-	99.60		Refocusing
		2 05 01 01 27 2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium dan Akreditasi	Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan (Alat-alat uji Laboratorium)	Paket	1	182,000,000	1	132,000,000	1	129,420,000	100.00	98.05		
		2 05 01 01 27 3	Peningkatan Capacity Building Laboratorium dan Akreditasi	Akreditasi Laboratorium lingkungan berbasis SNL, SDM (Analisis Kimia), Reagen Kimia, Kalibrasi dan Operasional Laboratorium	Tahun	1	200,000,000	1	70,811,000	1	70,177,250	100.00	99.11		
		2 05 01 01 27 4	Pengadaan Peralatan Alat Laboratorium (DAK)	Alat pengujian Air Limbah	Paket	1	320,000,000	-	-	-	-	-	-		Refocusing
		2 05 01 01 27 5	Pembinaan dan Pemantauan Pencemaran Air, Udara, dan Limbah B3	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Pencemaran Air, Udara dan Limbah B3	Kegiatan	4	50,000,000	1	25,348,000	1	25,246,500	100.00	99.60		
		2 05 01 01 27 6	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Penanaman Pohon	Ha	20	100,000,000	20	95,800,000	10	94,691,000	50.00	98.84		
		2 05 01 01 27 8	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	Penanaman Pohon	Ha	10	50,000,000	10	33,426,000	10	32,932,000	100.00	98.52		
		2 05 01 01 28	<b>Peningkatan Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan</b>			<b>100.00</b>	<b>550,000,000</b>	<b>100</b>	<b>160,118,000</b>	<b>98.02</b>	<b>156,954,100</b>	<b>98.02</b>	<b>98.02</b>	Bindang PPKPHL	
				<i>Persentase Pelanggaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti</i>	<i>Persen</i>	<i>100.00</i>	<i>550,000,000</i>	<i>100.00</i>	<i>160,118,000</i>	<i>90.00</i>	<i>156,954,100</i>	<i>90.00</i>	<i>98.02</i>		
		2 05 01 01 28 1	Fasilitasi Pelaksanaan Sekolah Adiwiyata (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan)	Sekolah Adiwiyata	Sekolah	5	100,000,000	-	17,599,000	-	17,587,100	-	99.93		Refocusing
		2 05 01 01 28 2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Penghargaan Adipura, Saka Kalpataru, Proklim, Penghargaan Kalpataru, LKBH, SDG's, Duta Lingkungan	Penghargaan	6	300,000,000	6	67,113,000	-	65,021,000	-	96.88		Refocusing
		2 05 01 01 28 3	Pengawasan Terhadap Ketaatan Pelaku Usaha dan atau Kegiatan Atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Dalam Izin Lingkungan	Pengawasan terhadap Ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam izin lingkungan	Pelaku Usaha	10	75,000,000	10	32,576,000	10	31,526,000	100.00	96.78		

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Tegal pada Tahun 2020		Target Pasca Perubahan APBD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Sampai dengan Desember		Capaian (%)		Pengampu	Keterangan
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
						7		8		9		10	11		
1		2 05 01 01 28 4	Penanganan Pengaduan Lingkungan Terhadap Usaha dan /atau Kegiatan Yang Diduga Melakukan Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan	Pengaduan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Pengaduan	7	75,000,000	7	42,830,000	7	42,820,000	100.00	99.98		
2	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mantap dan permukiman yang layak	2 05 01 01 29	<b>Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b>			100.00	14,826,000,000	100.00	10,591,180,000	96.02	10,169,277,797	96.02	96.02	Bidang PASLB3	
				<i>Persentase Penanganan Sampah</i>	<i>Persen</i>	60.35	13,850,000,000	60.35	10,580,180,000	59.75	10,158,297,797	99.01	96.01		
		2 05 01 01 29 1	Pengelolaan sampah Kabupaten Tegal	Pengelolaan Sampah	Tahun	1	8,500,000,000	1	8,675,000,000	1	8,397,000,675	100.00	96.80		
		2 05 01 01 29 2	Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah (TPA)	Operasional Pengelolaan TPA Penujah	Tahun	1	1,600,000,000	1	1,600,000,000	1	1,469,826,122	100.00	91.86		
		2 05 01 01 29 3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Paket	6	3,700,000,000	2	290,000,000	2	276,471,000	100.00	95.33		
		2 05 01 01 29 5	Sosialisasi dan Pembentukan Kelembagaan Program Pengurangan Sampah	Terbentuknya Bank Sampah	Unit	10	50,000,000	10	15,180,000	10	15,000,000	100.00	98.81		
				<i>Persentase Limbah B3 ditangani</i>	<i>Persen</i>	60.35	976,000,000	60.35	11,000,000	50.00	10,980,000	82.85	99.82		
		2 05 01 01 29 6	Presentase Rekomendasi Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten	Rekomendasi Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten	Persen	10	76,000,000	10	11,000,000	10	10,980,000	100.00	99.82		
		2 05 01 01 29 7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK)	Truck Sedot Tinja	Unit	2	900,000,000	-	-	-	-	-	-		Refocusing

Berdasarkan uraian tabel di atas, menunjukkan Kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup disebabkan karena kurangnya dukungan dana APBD serta kurang optimalnya kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal. Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dari masing-masing Bidang dan UPTD dari tahun 2014 s/d 2020 dapat dilihat pada Uraian berikut:

### **1) Tata Lingkungan**

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tegal sudah mengacu pada pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkelanjutan. Hal ini sudah ditunjukkan mulai tahun 2018 dalam berbagai kegiatan seperti penyusunan KLHS pada Perda RTRW 1 paket, penyusunan RDTR Kecamatan 1 Paket dan penyusunan KLHS RPMJD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024. Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Lingkungan (Kerusakan Biomassa) telah dilakukan sejak Tahun 2017 dan 2018 untuk 2 lokasi, sedangkan Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran limbah B3 tahun 2018 untuk 1 lokasi.

Guna memberikan arahan kebijakan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dan prediksinya selama 30 tahun ke depan Pemerintah Kabupaten Tegal telah merencanakan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang nantinya akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Rencana penyusunan RPPLH sudah dimulai dengan melakukan kegiatan Inventarisasi Lingkungan Hidup berupa Kajian Daya Tampung Pencemaran Sungai dan pada tahun 2021 sedang dilakukan kegiatan Kajian Daya Dukung Daya Tampung dan Kajian RPPLH.

Adapun terkait Kajian Dampak Lingkungan untuk selama 5 tahun terakhir tertuang dalam tabel berikut.

**Tabel 2.9 Kajian Dampak Lingkungan Tahun 2015-2020**

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Usaha/kegiatan Wajib Izin Lingkungan (Amdal/UKL-UPL)	42	64	70	55	72	57
2.	SPPL (usaha kecil/mikro)	410	107	140	151	364	506

Sumber : DLH Kab. Tegal, Tahun 2020

Kondisi tersebut diatas diharapkan dapat mendukung peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tegal dari semula sebesar 63,78 (kurang) menjadi bernilai cukup (66,00 s/d 74,00) serta seluruh rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan perizinannya harus layak sesuai dengan lingkungan hidup.

## 2) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah untuk mengendalikan kualitas dan kuantitas pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi meningkatnya jumlah pemantauan lingkungan, meningkatnya jumlah kampung iklim yang terbentuk, penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), meningkatnya jumlah usaha dan/kegiatan yang memiliki IPLC, dan menurunnya tingkat kerusakan lingkungan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua pihak yang terkait.

**Tabel 2. 10 Cakupan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2014-2020**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemantauan lingkungan	63	65	54	55	68	0
2	Jumlah Rekomendasi Ijin Pembuangan Limbah Cair	4	4	9	3	4	8
3	Jumlah Pembinaan usaha	15	15	20	20	50	0
4	Jumlah Wilayah yang terkena Kerusakan Lingkungan	4	6	8	10	4	9

Sumber : DLH Kab. Tegal, Tahun 2020

Perhitungan dari keenam jenis kajian dihasilkan rata-rata Pengendalian Kualitas dan kuantitas pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui metode skoring yang berbeda ataupun skoring tunggal.

### 3) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) sudah dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain: Kegiatan Konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air, serta penanaman pohon pada daerah lahan kritis. Berikut data jumlah tanaman dan luas area penanaman:

**Tabel 2.11 Jumlah Tanaman dan Luas Area Penanaman Tahun 2017 s.d 2020**

No.	Tahun	Lokasi	Jumlah Tanaman (Batang)	Luas Area (Ha)
1	2017	Terminal Dukusalam	438	4
2	2018	Gor Trisanja	1.048	4
		Desa Kedawung, Kec. Bojong	2.785	8
3	2019	Desa Sigedong, Kec. Bumijawa	1.908	5
4	2020	Desa Semedo	250	
		Desa Padasari, Kec. Jatinegara	1.525	11
		Kecamatan Bojong dan Bumijawa	2.670	8
		Kota Slawi	300	3
<b>Jumlah</b>			<b>10.924</b>	<b>43</b>

Sumber : DLH Kab. Tegal, Tahun 2020

### 4) Peningkatan Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan

Peningkatan Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup selalu terawasi, dapat dicegah dan/atau dihentikan pelanggaran perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik, dan dapat tertangani melalui pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Beberapa capaian kinerja dalam bidang peningkatan kapasitas dan penataan hukum lingkungan, termasuk di tingkat provinsi juara lomba

kelurahan bersih hijau 1 kelurahan tahun 2017, juara Proklim 1 Kelurahan tahun 2016, Penerima Penghargaan Kalpataru 1 orang di tahun 2013 dan 2 orang di tahun 2015, Penerima Penghargaan Pelestari Sumber Daya Genetik 1 orang di Tahun 2015. Terkait penerapan sangsi administrasi di tahun 2015 sebanyak 21 buah, Tahun 2016 sebanyak 6 buah, Tahun 2017 sebanyak 18 buah terbanyak, dan Tahun 2018 mulai menurun menjadi 4 buah. Perusahaan yang mengikuti PROPERNAS sebanyak 2 di tahun 2013, 8 perusahaan di Tahun 2014, 11 Perusahaan di Tahun 2017 dan 2 perusahaan di tahun 2018. Properda diikuti sebanyak 5 perusahaan di Tahun 2015, 7 perusahaan di Tahun 2016, 10 Perusahaan di tahun 2017 dan 3 Perusahaan di tahun 2018. Penanganan dan / atau penyelesaian pengaduan masyarakat sebanyak 3 ditahun 2017, 9 di tahun 2017 dan 7 di tahun 2018.

**Tabel 2. 12 Data Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan Tahun 2015 s.d 2020**

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Sekolah Adiwiyata	-	-	-	-	2	-
	- Tingkat Nasional	3	5	7	2	4	-
	- Tingkat Provinsi	19	22	24	2	9	-
	- Tingkat Kabupaten	35	44	60	10	59	-
	Denominator: Sekolah potensi minat adiwiyata (dikali %)						
2.	Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pengawasan Denominator : Total Perusahaan (dikali %)	23,2 % (43 dari 185)	30,3% (63 dri 208)	47,2 % (110 dri 233)	50,38 % (131 dri 233)	61,25 (147 dari 240)	26,31 (15 dari 57)
3.	Jumlah Penerapan Sanksi Administrasi Denominator : Hasil mapping sanksi administrasi (dikali %)	21	6	18	4	1	7

Sumber : DLH Kab. Tegal, Tahun 2020

## 5) Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui penambahan armada dan sarana prasarana persampahan. Volume sampah yang terangkut per hari di Kabupaten Tegal diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan. Hasil



dari pengelolaan sampah adalah meningkatnya volume sampah yang terangkut per hari sebagaimana tersaji data pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.13 Volume Sampah Yang Terangkut Per Hari Tahun 2015 s.d 2020**

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah volume sampah yang terangkut (m <sup>3</sup> )	251,42	289,89	347,00	512,37	566	578
2	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m <sup>3</sup> )	960,09	458,00	496,00	640,46	573,41	583,79
3	Sampah terangkut	26,19	63,29	70,00	80,00	98,00	99,00

Sumber: DLH Kab. Tegal, Tahun 2020

Dalam penanganan sampah menggunakan pendekatan berbasis 3R yaitu *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (mendaur ulang) telah dibentuk Bank Sampah melalui komunitas sebanyak 120 unit di tahun 2018 ini. Dengan jumlah tersebut di harapkan dapat meningkat di tahun 2024, sehingga program pengurangan sampah plastik di harapkan dapat secara maksimal di terapkan. Berikut adalah data pembentukan Bank Sampah sebagaimana Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.14 Bank Sampah Tahun 2015 s.d 2020**

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Bank Sampah (unit)	81	86	86	120	130	140
2.	Potensi Bank Sampah yg dibentuk (unit)	90	100	100	129	135	140
3.	Bank Sampah yg dibentuk (%)	90	86	86	93	96	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2020

Berikut adalah gambaran rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tegal, sebagaimana Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.15 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2015 s.d 2020**

No.	Uraian	Kondisi TPS					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah TPSS (unit)	45	72	113	118	124	129
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	88,71	141,92	222,75	240,66	206,43	242,50
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.424.890	1.429.386	1.433.515	1.437.225	1.566.587	1.599.432

No.	Uraian	Kondisi TPS					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.	Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk	0.062	0.099	0,155	0,082	0,155	0,151

Sumber: DLH Kab. Tegal, Tahun 2020

Sebelum sampah diangkut / dibuang ke TPSA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sebanyak 113 buah (berlokasi di pasar dan pabrik). Daya tampung setiap TPSS tersebut sebesar 222,75 ton. Kabupaten Tegal saat ini hanya memiliki 1 (satu) TPA yaitu TPA Penujah dengan menggunakan sistem controlled landfill sehingga perlu ditingkatkan ke sistem sanitary landfill, mendasari hal tersebut maka, perlu dilaksanakan revitalisasi TPA Penujah dan Perencanaan Pembuatan TPA baru untuk meningkatkan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Tegal.

**Tabel 2. 16 Kondisi Tempat Pemrosesan Sampah Tahun 2015-2020**

No.	Uraian	Kondisi TPA					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Volume Sampah (m <sup>3</sup> )	91.766	104.359	124.708	137.883	146,604	148,425
2.	Jumlah TPA (unit)	1	1	1	1	1	1
3.	Luas TPA (m <sup>2</sup> )	41.691	41.691	41.691	41.691	41.691	41,691

Sumber: DLH Tahun 2020

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal selaku instansi teknis yang menangani urusan bidang lingkungan hidup begitu beragam, tantangan ini dari eksternal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, baik dari instansi pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan pangan, air bersih, sandang, ruang, dan lain-lain otomatis semakin memberikan tekanan

terhadap sumber daya alam yang ada yang berdampak pada semakin merosotnya kualitas lingkungan hidup.

2. Kurangnya dukungan instansi lain baik secara kebijakan maupun partisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal;
4. Belum optimalnya dukungan pihak swasta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan CSR;
5. Masih banyaknya aktivitas/kegiatan usaha baik yang berizin maupun tidak berizin di Kabupaten Tegal yang belum sepenuhnya mematuhi aturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun peluang yang ada yang bisa dimanfaatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal untuk menunjang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:

1. Potensi dukungan pendanaan baik dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN;
2. Dukungan SDM yang berkualitas Seperti Komunitas Pecinta Lingkungan dan Komunitas Peduli Sampah;
3. Partisipasi segenap elemen masyarakat dan swasta dalam Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup;
4. Ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah, perumusan permasalahan dan isu strategis sangat menentukan alternative/solusi yang bisa diambil sebagai dasar penentuan kebijakan. Untuk itu analisis permasalahan dan isu strategis harus mampu mengidentifikasi pokok suatu permasalahan / isu sekaligus mengenali faktor penentu keberhasilannya berdasarkan akar masalahnya. Kemudian perlu ditentukan prioritas masalah/isu yang akan diselesaikan dalam kerangka pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan satu kesatuan yang harus dijadikan dasar pemikiran untuk merumuskan kebijakan mulai dari tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan hingga program dan kegiatan prioritas.

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Permasalahan pembangunan merupakan *“gap expectation”* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu untuk menentukan langkah yang tepat dimasa depan. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan atau mempengaruhi pencapaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal. Untuk menentukan prioritas tersebut maka perlu dilakukan penelaahan dan pengakajian data dan informasi di Bab II serta menelaah permasalahan pembangunan dalam konteks kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Berkaitan dengan perubahan RPJMD Kab. Tegal 2019-2024, fokus identifikasi dan analisis permasalahan dilakukan terhadap permasalahan yang


mempengaruhi dan mengakselerasi terhadap pencapaian visi-misi yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut berupa permasalahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal terkait dengan Capaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

Hasil indentifikasi dan analisis terhadap Misi 2 RPJMD 2019-2024 **“Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan”** terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus diselesaikan antara lain:

1. Layanan infrastruktur dasar yang berkualitas belum merata;
2. Kualitas perhubungan belum maksimal;
3. Kualitas permukiman belum maksimal;
4. Meningkatnya pencemaran lingkungan hidup.

Dalam Hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berfokus pada poin ke-4, dimana intensitas pencemaran yang semakin meningkat.

**Gambar 3.1 Keterkaitan Pokok Permasalahan Dalam Pencapaian Misi**



Dalam rangka akselerasi pelaksanaan **MISI KEDUA**, faktor penentu keberhasilan harus mampu teridentifikasi secara jelas. Untuk itu akar masalah prioritas pada tiap-tiap pokok permasalahan harus dapat dirumuskan secara tepat karena berpengaruh pada pilihan program dan kegiatan prioritas apa yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal secara efektif dan efisien.

Adapun indentifikasi akar masalah masih-masing pokok permasalahan pada Misi kedua sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

NO	MASALAH POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
1	Meningkatnya pencemaran lingkungan hidup	Pengelolaan lingkungan hidup belum terencana dengan maksimal.	Belum tersusunnya dokumen/kajian tentang LH di Kabupaten Tegal
2		Pengendalian pencemaran lingkungan hidup belum efektif.	Belum semua instrumen Pencegahan pencemaran dilaksanakan, upaya Penanggulangan pencemaran belum maksimal dan Pemulihan fungsi lingkungan perlu biaya yang relatif besar
3		Penurunan Kualitas Tutupan Lahan.	Perubahan tata guna lahan / alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun.
4		Adanya peningkatan lahan kritis dan degradasi lingkungan.	Kerusakan Lahan dan Hutan
5		Daya dukung air permukaan rendah, sementara kebutuhan akan air terus meningkat.	Berkurangnya Area Resapan Air
6		Pengelolaan B3 dan LB3, kurang maksimal.	Belum tersedianya anggaran yang memadai, TPS B3 dan LB3, dan masih memerlukan bantuan dari Provinsi dalam penanganan B3 dan Limbah B3 di Kabupaten Tegal.
7		Pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup belum maksimal.	Tidak tersedianya Pejabat Pengawas LH sebagai syarat legalitas sanksi sehingga penegakan hukum lingkungan belum berjalan efektif dan belum dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya (pelaku usaha)
8		Partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan masih belum optimal.	Kebijakan insentif dan disinsentif belum terlaksana dengan baik dan kurangnya informasi tentang hak, kewajiban dan larangan bagi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan LH
9		Peningkatan Ancaman dampak perubahan iklim.	Kurangnya Kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan Iklim
10		Kecenderungan penurunan indeks kualitas air dan meningkatnya beban pencemar air.	Pencemaran oleh Industri, Rumah Tangga dan Sampah

NO	MASALAH POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
11		Belum optimalnya cakupan layanan sampah dimasyarakat, belum semua wilayah kab.Tegal terlayani, sementara volume sampah terus meningkat, di sisi lain kapasitas TPA terbatas.	Terbatasnya Armada pengangkut Sampah dan Keterbatasan daya tampung TPA Penujah.

*Sumber: Analisis Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal, 2020*

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.**

Visi untuk membangun Kabupaten Tegal yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”, Perwujudan visi tersebut mengandung filosofi bahwa Tegal sebagai suatu daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus mampu mengoptimalkan segala potensi yang ada untuk bisa mandiri, unggul, dengan tetap melestarikan budaya yang bernilai positif dengan senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai agama untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Tegal, serta memiliki akhlak yang mulia.

Misi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 sebagai penjabaran atas visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius, dan Sejahtera” adalah:

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat;
- 2) Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
- 3) Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan;

- 4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, Dinas Lingkungan Hidup berusaha turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih yang kemudian menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024. Dari kelima misi di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berkewajiban ikut mendukung terlaksananya misi yang kedua yaitu ***“Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan”***. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal mengambil peran sebagai pengendali untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Tegal bersifat berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga pembangunan yang ada dapat dinikmati oleh generasi sekarang tanpa merampas hak-hak generasi yang akan datang.

Selanjutnya berdasarkan Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah (Tabel 3.1), terdapat beberapa faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal diantaranya:

**Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berdasarkan Sasaran RPJMD beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran RPJMD	Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Penyediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan.	Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan DLH Kabupaten Tegal	Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan



No.	Sasaran RPJMD	Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Penegakan hukum lingkungan hidup.	Maraknya Pembangunan Infrastruktur yang sering kali mengeksploitasi sumber daya alam dan mengabaikan kelestarian lingkungan	Tersedianya Regulasi bidang lingkungan hidup
		Pengelolaan persampahan dan limbah B3.	Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan	Adanya sinergitas pemerintah, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah
		Pemantauan kualitas air, udara dan tutupan Lahan	Belum tersedianya laboratorium lingkungan terakreditasi	Pengalokasian Anggaran dan Penguatan Komitmen Kepala Dinas LH
		Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan Edukasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Masih lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup.	Adanya penghargaan /reward dan sosialisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup
		Belum optimalnya identifikasi keanekaragaman hayati.	Tidak tersedianya data identifikasi keanekaragaman hayati	Mengoptimalkan sistem informasi daring (online)

*Analisa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, 2020*

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian LHK**

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;**
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: ***“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”***. Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

- 1) Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
- 2) Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: **“Mencapai Lingkungan Hidup yang**

**Berkelanjutan**” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

- 1) Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
- 2) Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
- 2) Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
- 3) Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
- 4) Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari

terrealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024.

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

- 1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tangga terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - *High Conservation Values*);
- 2) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan *Bioprospecting*, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
- 3) Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
- 4) Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024, pada

prinsipnya sasaran strategi dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut akan menjadi salah satu faktor pendorong atas peningkatan kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, dikarenakan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut mendukung penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal.

**Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berdasarkan Sasaran Renstra KLHK beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra K/L	Pelayanan DLH Kabupaten Tegal	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tangga terhadap perubahan iklim	Penyediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan.	Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan DLH Kabupaten Tegal	Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan
		Pengelolaan persampahan dan limbah B3.	Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan	Adanya sinergitas pemerintah, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah
		Pemantauan kualitas air, udara dan tutupan Lahan	Belum tersedianya laboratorium lingkungan terakreditasi	Pengalokasian Anggaran dan Penguatan Komitmen Kepala Dinas LH
2	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Belum optimalnya identifikasi keanekaragaman hayati.	Tidak tersedianya data identifikasi keanekaragaman hayati	Mengoptimalkan sistem informasi daring (online)
3	Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan Edukasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Masih lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup.	Adanya penghargaan /reward dan sosialisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup

No.	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra K/L	Pelayanan DLH Kabupaten Tegal	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	Penegakan hukum lingkungan hidup.	Masifnya Pembangunan yang sering kali mengeksploitasi sumber daya alam dan mengabaikan kelestarian lingkungan	Tersedianya Regulasi bidang lingkungan hidup

*\*Analisa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, 2020*

### 3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, adalah : Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan mengacu kepada tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah mendukung terlaksananya visi dan misi Gubernur terutama di Misi Ketujuh.

Misi Ketujuh: ***Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.*** Tujuan yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan di Jawa Tengah; dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Menurunnya pencemaran air permukaan;
- 2) Menurunnya pencemaran udara;
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya hutan/lahan secara lestari; dengan sasaran sebagai berikut:
  - 1) Meningkatnya LUASAN TUTUPAN VEGETASI (LTV)
  - 2) Meningkatnya PDRB subsektor Kehutanan.
3. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik, dengan sasaran sebagai berikut:
  - 1) Meningkatnya kinerja Aparatur

**Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jawa Tengah**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra DLHK Provinsi Jateng	Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya pencemaran air permukaan;	Pengelolaan persampahan dan limbah B3.	Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan	Adanya sinergitas pemerintah, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah
2	Menurunnya pencemaran udara	Pemantauan kualitas air ,udara dan tutupan Lahan	Belum tersedianya laboratorium lingkungan terakreditasi	Pengalokasian Anggaran dan Penguatan Komitmen Kepala Dinas LH
3	Meningkatnya LUASAN TUTUPAN VEGETASI (LTV)	Belum optimalnya identifikasi keanekaragaman hayati.	Tidak tersedianya data identifikasi keanekaragaman hayati	Mengoptimalkan sistem informasi daring ( <i>online</i> )
		Penyediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan.	Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan DLH Kabupaten Tegal	Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan
4	Meningkatnya PDRB subsektor Kehutanan.	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan Edukasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Masih lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup.	Adanya penghargaan / <i>reward</i> dan sosialisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra DLHK Provinsi Jateng	Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5	Meningkatnya kinerja Aparatur	Penegakan hukum lingkungan hidup.	Maraknya Pembangunan Infrastruktur yang sering kali mengeksploitasi sumber daya alam dan mengabaikan kelestarian lingkungan	Tersedianya Regulasi bidang lingkungan hidup

*\*Analisa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, 2020*

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KLHS PADA RPJMD KABUPATEN TEGAL**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu. Penataan ruang wilayah Kabupaten, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Penataan ruang Kabupaten Tegal yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukung lingkungan Kabupaten Tegal untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan berlandaskan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Tegal bertujuan mewujudkan ruang kabupaten sebagai pusat ekonomi skala nasional berbasis pertanian, industri, dan kelautan secara terpadu dan berkelanjutan guna pemerataan pembangunan wilayah. Kebijakan penataan ruang wilayah yang berwawasan lingkungan antara lain :

- 1) pengembangan kawasan industri terpadu berwawasan lingkungan;



- 2) pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
- 3) pengembangan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan; dan
- 4) pemantapan, pelestarian dan perlindungan kawasan lindung.

Penataan ruang wilayah terbagi dalam struktur ruang dan pola ruang. Adapun rencana struktur ruang di dalam RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 yang terkait dengan urusan wajib Lingkungan Hidup adalah Rencana Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan terdiri atas.

- a) pengelolaan persampahan; dan
- b) pengelolaan air limbah.

Pengelolaan persampahan meliputi:

- a) pelayanan persampahan di setiap ibukota kecamatan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah;
- b) optimalisasi pelayanan persampahan perkotaan meliputi:
  - 1) Revitalisasi TPA Penujah di Kecamatan Kedungbanteng.
  - 2) sistem pengelolaan dan teknologi persampahan dilakukan dengan *sanitary landfill*;
  - 3) pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga; dan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di setiap kecamatan.

Pengelolaan air limbah meliputi:

- a) pengembangan saluran pembuangan air limbah dalam sistem instalasi pengolahan air limbah pada kawasan industri;
- b) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada kawasan industri; dan
- c) pengelolaan limbah secara komunal di kawasan padat penduduk.

Muatan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tegal yang ada dalam dan diluar urusan wajib Lingkungan Hidup harus memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan dan memenuhi syarat perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam rencana pola ruang ada beberapa rencana yang terkait dengan urusan wajib Lingkungan Hidup adalah Kawasan Lindung, terdiri atas:

- a. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat; dan
- c. kawasan lindung lainnya.

Kawasan perlindungan setempat berupa kawasan perlindungan sekitar mata air seluas kurang lebih 201 hektar. Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:

- a. kawasan lindung seluas kurang lebih 12.226 ha;
- b. kawasan resapan air seluas kurang lebih 1.571 ha; dan
- c. kawasan Budidaya seluas kurang lebih 86.200 ha .

Kawasan lindung lainnya berupa kawasan perlindungann plasma nutfah seluas kurang lebih 2.753 (dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Bumijawa.
- b. Kecamatan Margasari.

Kawasan budidaya berupa kawasan peruntukan hutan rakyat seluas kurang lebih 86.200 hektar. Penetapan kawasan strategis kabupaten yang termasuk dalam urusan wajib Lingkungan Hidup yaitu kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Sebagai implementasi RTRW Kabupaten Tegal diperlukan dokumen rinci tata ruang yang merupakan pedoman operasional pelaksanaan ketentuan-ketentuan tata ruang secara rinci yaitu diantaranya adalah Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan (RDTR). Saat ini telah disusun dokumen kajian RDTR Kawasan perkotaan namun belum dapat diimplementasikan karena belum ditetapkan atau disahkan sebagai salah satu produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah.

RTRW Kabupaten Tegal saat ini masih dalam proses revisi untuk menyesuaikan perubahan kebijakan di tingkat pusat dan daerah serta perkembangan pembangunan yang mengakibatkan perubahan pemanfaatan ruang wilayah. Dengan demikian focus program dan kegiatan

penataan ruang diarahkan kepada penyusunan revisi dokumen RTRW Kabupaten Tegal dan penyesuaian dokumen Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan dengan hasil revisi RTRW Kabupaten Tegal sebagai pedoman pengendalian dan pemanfaatan ruang.

Permasalahan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal yaitu adanya beberapa program pembangunan belum mengacu kepada RTRW yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu peningkatan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan (baik tahunan maupun lima tahunan) dengan RTRW.

**Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi DLH Kabupaten Tegal	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Berwawasan Lingkungan;	Belum terpenuhinya penyediaan sarana dan Prasarana pengelolaan lingkungan hidup pada rencana kawasan industri	Belum tersedia data daya dukung dan daya tampung Kabupaten Tegal	Tersedianya Dokumen Tata Ruang yang terintegrasi dengan KLHS RTRW dan Perda Tata Ruang
		Kurang tersedianya jasa ekosistem air pada kawasan Peruntukan industri yang direncanakan		Telah disusun dokumen perencanaan yang mendukung, seperti: Masterplan Kawasan Peruntukan Industri
2	Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan	Panjangnya jalur birokrasi dalam memenuhi sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan di kawasan pariwisata	Kewenangan sebagian kawasan pariwisata tidak berada di Kabupaten Tegal	Telah disusun masterplan kawasan Peruntukan pariwisata Kabupaten Tegal
3	Pengembangan kawasan Pertambangan berwawasan lingkungan	Masih lemahnya pengawasan pengelolaan lingkungan hidup kawasan pertambangan	Kewenangan pertambangan berada di Provinsi	Adanya Perbup Pendelegasian penyusunan dokumen lingkungan dan ijin lingkungan
4	pemantapan, pelestarian dan perlindungan kawasan lindung	Belum terpadunya pengelolaan kawasan lindung	Banyak PD dan stake holder yang menangani kawasan lindung	Telah ditetapkan dalam RTRW kawasan lindung di Kabupaten Tegal

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi DLH Kabupaten Tegal	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
5	Rencana Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Pelayanan Persampahan	Keterbatasan sarana dan prasarana; sekaligus Kurangnya ketersediaan lahan TPS, TPST dan TPA	Luas dan padatnya wilayah layanan	Adanya Rencana Pengelolaan Sampah dengan sistem RDF
6	Rencana Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah	Keterbatasan lahan lokasi pelayanan pengelolaan air limbah	Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan/kegiatan	Telah disusunnya dokumen RTRW dan Perda tentang Pengelolaan Air limbah

### 3.4.2 Telaah Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

*Mainstreaming* pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai landasan operasional pelaksanaan pembangunan baik dalam RPJP maupun RPJM. Dalam dua dekade terakhir, kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan telah berlangsung dalam kecepatan yang melampaui kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Banyak faktor penyebabnya antara lain demografis, etika, sosial, ekonomi, budaya hingga faktor institusi dan politik. Salah satu jalan keluar yang dipandang efektif untuk mengatasi masalah dimaksud adalah perlunya tindakan strategik yang dapat menuntun, mengarahkan dan menjamin lahirnya kebijakan, rencana dan program yang secara inheren mempertimbangkan efek negatif terhadap lingkungan dan menjamin keberlanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dibentuk untuk memperbaiki politik dan tata kelola lingkungan hidup, dengan fokus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada level pengambil keputusan yang bersifat strategis yaitu pada level kebijakan, rencana dan program. Sebagaimana diamanatkan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan/ atau program.

Pengintegrasikan pembangunan yang berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal tahun 2019 – 2024 perlu disesuaikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sebagai bentuk antisipasi dan konsekuensi terhadap kebijakan, rencana dan program yang sesuai dengan prinsip lingkungan hidup yang termaktub dalam informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan pada penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Tegal diperoleh isu pembangunan berkelanjutan paling strategis. Dari ke isu tersebut terdapat 4 isu dalam Pilar Lingkungan yang terkait dengan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya air melalui pengelolaan limbah.
- 2) Pengelolaan DAS dan tutupan hutan.
- 3) Meningkatkan sistem pengelolaan limbah padat dan B3.
- 4) Menurunkan risiko bencana serta meningkatkan kapasitas adaptasi perubahan iklim.

Strategi pada Misi 2, Sasaran 2 yang harus dilaksanakan berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Tegal adalah:

- 1) Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala dan berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas lingkungan hidup yang baik.
- 3) Melakukan penanganan pencemaran lingkungan hidup secara efektif.
- 4) Melakukan penegakan hukum lingkungan secara tegas.
- 5) Meningkatkan layanan penanganan sampah, limbah domestik dan limbah industri.
- 6) Mengembangkan perencanaan dan keberpihakan investasi yang ramah lingkungan.

- 7) Mengembangkan infrastruktur, kegiatan pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan permukiman yang ramah lingkungan dan mendukung mitigasi bencana.
- 8) Mencapai target nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 sebesar 68,28.

### **3.5 PENENTUAN ISU STRATEGIS**

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Tegal dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan. Dengan kata lain isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diantisipasi dengan tepat dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah

Isu-isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perubahan Renstra DLH Kabupaten Tegal antara lain: pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's), penerapan green economic global (ekonomi ramah lingkungan), penerapan sumber energi alternatif sebagai antisipasi sumber energi tak terbarukan, antisipasi perubahan iklim global (global warning/climate change), kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat, serta era industri 4.0.

Tujuan pembangunan dalam Millennium Development Goals (MDGs) sebagai agenda pembangunan global tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Perbedaan yang terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih

ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu depletion sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (Human Development), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, juga harus memerhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability, Economic Sustainability dan Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 Goals yang mesti dicapai hingga 2030. Namun untuk Dinas Lingkungan Hidup lebih berfokus kepada permasalahan:

- 1) Mengambil tindakan mendesak untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
- 2) Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumberdaya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
- 3) Melindungi, memperbaiki serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian

lingkungan. Global warming dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam, bahkan kepunahan masal spesies yang hidup di bumi termasuk manusia jadi pertaruhanannya.

Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu global warming. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir bersamaan dengan tetap terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

Isu strategis diperoleh dari mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari: gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal; sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Isu strategis tersebut diantaranya:

- 1) Tata Kelola Urusan Lingkungan Hidup.
- 2) Pengelolaan Sampah dan Sanitasi Lingkungan.
- 3) Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air.
- 4) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Tutupan Lahan.
- 5) Risiko Bencana dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim.



## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 TUJUAN**

Tujuan adalah kondisi yang diharapkan dan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Kondisi ini harus ada sebagai jembatan untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan. Dengan diformulasikannya tujuan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan juga akan memungkinkan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal untuk mengukur sejauh mana visi, misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator, antara lain:

- 1) Indeks Kualitas Air (IKA);
- 2) Indeks Kualitas Udara (IKU) dan
- 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

### **4.2 SASARAN**

Sasaran adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, yaitu antara 1 bulan s.d. 1 tahun. Sasaran ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan.

Berikut ini sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal untuk mewujudkan masing-masing tujuan adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dengan Indikator antara lain:

- 1) Nilai Status Pencemaran Air Sungai,
- 2) Indeks Kualitas NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> di Udara, dan
- 3) Persentase Tutupan Vegetasi Non Hutan.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, sesuai dengan Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>I</b>	<b>Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</b>		<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	<b>55.05</b>	<b>55.19</b>	<b>55.33</b>	<b>55.48</b>	<b>55.83</b>
1	Meningkatkan kualitas air		Indeks Kualitas Air (IKA)	31.11	31.15	31.20	31.25	32.01
2	Meningkatkan kualitas udara		Indeks Kualitas Udara (IKU)	84.99	85.41	85.82	86.24	86.66
3	Meningkatkan kualitas tutupan lahan		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	50.55	50.56	50.56	50.57	50.57
<b>II</b>		<b>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</b>						
4		Menurunnya pencemaran air sungai	Nilai Status Pencemaran Air Sungai	7.08	7.00	6.90	6.85	6.80
5		Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas NO <sub>2</sub> dan SO <sub>2</sub> di Udara	85.97	86.49	87.01	87.53	88.05
6		Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Persentase Tutupan Vegetasi Non Hutan	9.76	9.77	9.77	9.78	9.78

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2021

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Dalam pencapaian suatu sasaran pembangunan, rumusan strategi diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selanjutnya strategi yang dipilih akan dijadikan sebagai Prioritas Pembangunan Jangka Menengah dan arah kebijakan dijadikan dasar Prioritas Pembangunan Tahunan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2019-2024, rumusan strategi ditentukan melalui:

- 1) Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
- 2) mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
- 3) melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
- 4) merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan yang diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dan nasional;

- 5) mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi;
- 6) memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal, fokus utama Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal adalah “**Peningkatan kualitas lingkungan hidup**”. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup menjadi kunci kelancaran berbagai aktifitas pembangunan. Strategi peningkatan kualitas lingkungan di Kabupaten Tegal menekankan pada 3 (tiga) aspek yaitu aspek jenis pencemaran, aspek stakeholders, dan aspek ruang. Aspek jenis pencemaran menekankan pada upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan baik pencemaran air, udara, maupun tanah atau lingkungan permukiman baik itu berupa limbah padat, limbah cair, maupun limbah gas. Aspek stakeholder menekankan pada penciptaan keterlibatan masyarakat dalam menyehatkan lingkungan. Aspek ruang menekankan pada prioritas wilayah yang perlu segera ditangani baik itu yang sifatnya administratif maupun kawasan.

## 5.2 PENGARUSUTAMAAN DALAM PEMBANGUNAN

Dalam penyusunan renstra Perangkat daerah melakukan pengarusutamaan atau *mainstreaming* terhadap isu-isu strategis yaitu:

- a. Pengarusutamaan Gender (PUG) yang ditindaklanjuti dalam bentuk *Gender Analisis Pathway (GAP)*, *Gender Budget Statement (GBS)* sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional Renstra dan Renja.
- b. melakukan pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (stunting) baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada kelompok sasaran penanggulangan masalah gizi/stunting yaitu remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan / nifas, ibu menyusui, ibu yang memiliki baduta dan balita) maupun penanggulangan sensitif gizi (program

pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran renstra dan renja.

- c. pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah. Rekap Inovasi Daerah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal antara lain:
  1. SIMIL
  2. PELTU PILIH
  3. PEMILIHAN DUTA LINGKUNGAN 2019
  4. SIDUL (Sistem Informasi Dokumen Lingkungan)
  5. Desa Merdeka Sampah
  6. Kabupaten Tegal Tersenyum
  7. E-RETRIBUSI SAMPAH
  8. SIPEMAS (Sistem Penyajian Data Pemantauan Air Sungai Berbasis Website)
  9. GO PLOONG
  10. SAMRETA (Sampah residu sampai TPA)
  11. SIPERLING (Sistem Pelaporan Persetujuan Teknis & Persetujuan Lingkungan)
- d. pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah.
- e. pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah.

### **5.3 ARAH KEBIJAKAN**

Kebijakan Renstra dijadikan dasar dalam menentukan tahapan dan prioritas secara bertahap yang mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu tahun ke tahun lainnya sebagai suatu rangkaian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

RPJMD. Disamping itu analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama seluruh OPD yang terlibat di dalamnya.

Guna memberikan kebijakan dan arah pembangunan yang jelas, maka disusun tahapan dan fokus pembangunan harus dijadikan dasar atau prioritas pembangunan tahunan dalam RKPD. Keterkaitan strategi/prioritas pembangunan dengan arah kebijakan dalam Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal 2019-2024 sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024**

**VISI :** Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia

**MISI II:** Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	<i>"Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup"</i>						
		1. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan (air, udara, dan Tanah)	1. Peningkatan tata kelola lingkungan hidup	1. Peningkatan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√	√
				2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya air	√	√	√	√
				3. Peningkatan edukasi terkait pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	2021	2022	2023	2024
				dan tutupan lahan				
		2. Menciptakan Keterlibatan masyarakat dalam menyehatkan lingkungan	2. Pengendalian pencemaran, kerusakan dan penataan hukum lingkungan	4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, guna menurunkan risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim	√	√	√	√
		3. Memprioritaskan wilayah yang perlu ditangani permasalahan lingkungan hidupnya, baik secara administratif maupun kawasan	3. Pengelolaan sampah, B3, dan Limbah B3	5. Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan limbah pencemar lingkungan dan sanitasi lingkungan hidup	√	√	√	√

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, Tahun 2020

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Kerangka program dan pendanaan pembangunan perangkat daerah dalam Perubahan RENSTRA terdiri dari urusan dan program prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Bab ini memuat seluruh program yang dirumuskan dalam Tabel Program Kegiatan Tahun 2020 yang termuat dalam Renstra Tahun 2019-2024 (tersaji pada tabel 6.1), Tabel Program Kegiatan Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan memuat Indikator Renstra 2019-2024 (tersaji pada tabel 6.2), serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (tersaji pada tabel 6.3). Kerangka pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten tahun 2019-2024 sebagaimana tabel berikut, dilanjutkan dengan tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lima tahun kedepan.



**Tabel 6.1 Target dan Realisasi Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2020 sesuai Renstra Murni**

No	Urusan Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Penjelasan	Sifat, Satuan Data, Referensi	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%) (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Program		Unit Kerja
						Target	Keuangan	Realisasi	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>										
I	Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah	Indeks Williamson			2.60	2.58			-	
a	Meningkatnya Infrastruktur wilayah yang mantap dan permukiman yang layak	Persentase Infrastruktur Permukiman Mantap			87.64	89.45	n/a	n/a	n/a	
1	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase sampah terangkut ke TPA	Jumlah sampah terangkut dibagi dengan jumlah timbulan sampah	Persen, Tahunan	50.00	60.35	14,750,000,000	59.75	10,158,297,797	
		Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal		persen	50,00	100.00	8,500,000,000		8,397,000,675	DLH
		Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah (TPA)		persen	88,89	100.00	1,600,000,000		1,469,826,122	DLH
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan		Persen	96,59	100.00	4,600,000,000		276,471,000	DLH
		Sosialisasi dan Pembentukan Kelembagaan Program Pengurangan		persen	94,24	100.00	50,000,000		15,000,000	DLH
		Persentase Limbah B3 ditangani	Limbah B3 ditangani dibagi Limbah B3 yang ada	Persen, Tahunan	50.00	60.35	76,000,000	50.00	10,980,000	
		Prosentase Rekomendasi Penyimpanan limbah B3 dan		persen	-	100.00	76,000,000		10,980,000	DLH
II	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		63.78	64.28		55.05	-	
a	Meningkatnya Kualitas Air dan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air	Nilai Indeks Kualitas Air		61.00	72.00		31.11	-	
		Indeks Kualitas Udara	Nilai Indeks Kualitas Udara		77.00	77.00		84.99	-	
									-	
2	Program Tata Lingkungan	Persentase Pelanggaran Tata Lingkungan	Persentase pelanggaran tata lingkungan	Persen, Tahunan	65.00	55.00	290,000,000	50.00	133,778,500	
		Dokumen Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab.Tegal		dokumen	-	-	-	-	-	DLH
		Dokumen laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Kab.Tegal		dukumen	1	1	75,000,000	-	-	DLH
		Dokumen Laporan SDG's (Sustainable Development Goals) dan GRK (Gas Rumah Kaca)		dokumen	-	1	65,000,000	-	-	DLH
		Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RPJMD 2025 - 2030		dokumen	-	-	-	-	-	DLH

No	Urusan Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Penjelasan	Sifat, Satuan Data, Referensi	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%) (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Program		Unit Kerja
						Target	Keuangan	Realisasi	Keuangan	
		Dokumen Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) : Hutan, lahan, air		dokumen	-	1	50,000,000	-	-	DLH
		Dokumen Pengukuran IKLH: IKU, IKA dan IKTL.		dokumen	-	1	50,000,000	-	122,793,500	DLH
		Penyusunan Kelayakan Lingkungan Hidup / Rekomendasi/ Registrasi atas Dokumen Lingkungan Hidup Usaha dan / atau Kegiatan		dokumen		1	50,000,000	-	10,985,000	DLH
3	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Indeks Kualitas Air</b>	<b>Nilai Indeks Kualitas Air</b>	<b>Nilai, Tahunan</b>	<b>61.00</b>	<b>72.00</b>	<b>802,000,000</b>	<b>31.11</b>	<b>227,333,750</b>	
		<b>Indeks Kualitas Udara</b>	<b>Nilai Indeks Kualitas Udara</b>	<b>Nilai, Tahunan</b>	<b>77.00</b>	<b>77.50</b>		<b>84.99</b>	-	
		Pemantauan Lingkungan		dokumen	-	1	50,000,000		2,490,000	DLH
		Penyedia Sarpras laboratorium Lingkungan		unit	98,20	20	502,000,000		129,420,000	DLH
		Peningkatan Capacity Building Laboratorium		unit	99,91	20	200,000,000		70,177,250	DLH
		Pembinaan dan Pemantauan Pencemaran Air, Udara dan Limbah B3		kegiatan	93,70	38	50,000,000		25,246,500	DLH
		<b>Indeks Kualitas Tutupan Lahan</b>		<b>Nilai, Tahunan</b>	<b>59,21</b>	<b>59,21</b>	<b>150,000,000</b>	<b>55.55</b>	<b>127,623,000</b>	
		Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air		Ha	98,22	10.00	100,000,000	-	94,691,000	DLH
		Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air		Ha	-	10.00	50,000,000	-	32,932,000	DLH
4	<b>Program Peningkatan Kapasitas dan Pnaatan Hukum Lingkungan</b>	<b>Persentase Pelanggaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti</b>	<b>Jumlah pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pelanggaran</b>	<b>Persen, Tahunan</b>		<b>100.00</b>	<b>550,000,000</b>	<b>90.00</b>	<b>156,954,100</b>	
		Fasilitasi pelaksanaan sekolah adiwiyata (Sekolah peduli dan berbudaya lingkungan)		sekolah	-	3	100,000,000		17,587,100	DLH
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan (Penghargaan Adipura, Saka Kalpataru, Proklm, Penghargaan Kalpataru, LKBH, SDG, Duta Lingkungan)		penghargaan	-	4	300,000,000		65,021,000	DLH
		Pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dan/ atau kegiatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam izin lingkungan		Pelaku Usaha	-	10	75,000,000		31,526,000	DLH
		Penanganan pengaduan lingkungan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan		Pengaduan	-	10	75,000,000		42,820,000	DLH

No	Urusan Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Penjelasan	Sifat, Satuan Data, Referensi	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%) (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Program		Unit Kerja
						Target	Keuangan	Realisasi	Keuangan	
<b>NON URUSAN</b>										
5	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan	Penunjang Kegiatan Kesekretariatan		Persen		100.00	852,000,000	93.22	939,742,662	
		Persentase Pemenuhan Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		Persen, Tahunan	100.00	100.00	652,000,000	116.47	759,378,112	
		Penyediaan Jasa Kantor		Persen, Tahunan	65.03	100.00	202,000,000		186,714,312	DLH
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor		Persen, Tahunan	84.79	100.00	200,000,000		424,802,800	DLH
		Pengadaan Sarana Prasarana Kantor		Persen, Tahunan	96.38	100.00	-		-	DLH
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persen, Tahunan	69.31	100.00	50,000,000		15,090,000	DLH
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Persen, Tahunan	95.60	100.00	200,000,000		132,771,000	DLH
		<i>Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah</i>		<b>Persen, Tahunan</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>200,000,000</b>	<b>90.18</b>	<b>180,364,550</b>	
		Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja		Persen, Tahunan	77.54	100.00	100,000,000		88,954,050	DLH
		Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		Persen, Tahunan	99.97	100.00	100,000,000		91,410,500	DLH
<b>Jumlah</b>				<b>persen, kumulatif</b>		<b>100.00</b>	<b>17,470,000,000</b>	<b>95.91</b>	<b>11,754,709,809</b>	

Tabel 6.2 Target Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Penjelasan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja (bidang / Subid/Seksi / Subag)
		U	P	K	SK					2020			2021		
										Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	NON URUSAN	NON URUSAN													DLH
	PROGRAM MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN PERENCANAAN	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			<i>Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</i>	<i>Jumlah Layanan Perencanaan, Keuangan dan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan</i>	Persen, Tahun	-	93.22		93.22	100.00	5,913,114	Sekretariat
			1	<i>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, Reviu Renstra, PK, RKO dan KAK)</i>	<i>Dokumen tersebut disusun secara rutin tiap setahun sekali, kecuali review renstra hanya dilaksanakan pada tahun 2021</i>		-	88.95		88.95	100.00	140,935	Subbag Perencanaan
						<i>Penyelenggaraan Forum OPD</i>	<i>Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin sekali dalam setahun</i>		-						
						<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKJIP dan SPIP, Laporan Bulanan POK)</i>	<i>Dokumen LKJIP dan SPIP dibuat setiap tahun pada awal dan akhir tahun, sedangkan untuk laporan POK di buat setiap bulan</i>		-						
						<i>Honorarium PHL</i>	<i>Honorarium PHL 4 orang</i>		-						
				1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen RENJA dan RENSTRA, Forum OPD, MUSRENBANG		Persen, Tahunan	-	88.95		88.95	100.00	25,389	
				2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Program dan Kegiatan, Honor THL		Persen, Tahunan	-	-		-	100.00	115,546	
				2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Gaji dan Tunjangan ASN dibayarkan setiap sebulan sekali</i>		-	91.41		91.41	100.00	4,109,462	Subbag Keuangan
						<i>Penyusunan RKA, DPA, DPPA dan CALK</i>	<i>Dokumen tersebut disusun secara rutin tiap setahun sekali</i>		-						
						<i>Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (Honor Pengelolaa Keuangan)</i>	<i>Honorarium Pengelolaa Keuangan untuk 6 orang</i>		-						
						<i>Honorarium PHL</i>	<i>Honorarium PHL 4 orang</i>		-						
				3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN		Persen, Tahunan	-	-		-	100.00	3,957,656	
				4)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Administrasi Keuangan		Persen, Tahunan	-	91.41		91.41	100.00	151,806	
				3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Diklat dan BinteK ASN untuk 1 Tahun</i>		-					65,000	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Penjelasan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja (bidang / Subid/Seksi / Subbag)
		U	P	K	SK					2020			2021		
										Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				5)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat, Bintek.		Persen, Tahunan	-	100.00		100.00	100.00	65,000	Subbag Umpeg
			4		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan</i>	<i>Kebutuhan OPD untuk 8 jenis komponen instalasi selama setiap tahun</i>		-					151,509.00	
						<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Kebutuhan OPD untuk 8 jenis komponen instalasi selama setiap tahun</i>		-						
						<i>Tersedianya Penyediaan Bahan Cetak</i>	<i>Kebutuhan bahan cetak OPD selama setiap tahun</i>		-						
						<i>Tersedianya Penggandaan / Fotocopy</i>	<i>Kebutuhan penggandaan OPD selama setiap tahun</i>		-						
						<i>Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Kebutuhan 5 jenis surat kabar di OPD setiap tahun</i>		-						
						<i>Tersedianya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	<i>Pemenuhan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD setiap tahun</i>		-						
				6)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	Lampu fitting plafon, Jek AC, Stop Kontak, Kabel, Baterai		Persen, Tahunan	-			100.00	6,000		
				9)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan Minum		Persen, Tahunan	-			100.00	36,762		
				10)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Amplop, peralatan arsip, banner dll		Persen, Tahunan	-			100.00	13,517		
				11)	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	koran, pemasangan iklan/ucapan koran dll		Persen, Tahunan	-			100.00	10,000		
				12)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dalam dan Luar daerah		Persen, Tahunan	-	91.41	91.41	100.00	85,230		
			5		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Tersedianya kendaraan dinas Operasional dan Lapangan</i>	<i>penyediaan unit kendaraan dinas Operasional</i>	<b>Persen, Tahunan</b>	-				882,500.00	Subbag Umpeg	
						<i>Pengadaan Peralatan AC, Proyektor, Screen Proyektor, Printer, Laptop dan Komputer</i>	<i>Pengadaan peralatan untuk dinas selama 5 tahun</i>		-						
						<i>Perluasan Tanah TPA</i>	<i>Perluasan Tanah dilaksanakan tahun 2021 seluas 9.840 m persegi.</i>		-						
				13)	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Sepeda Motor, Mobil Dinas, dll		Persen, Tahunan	-			100.00	25,000		
				15)	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	LCD dan Proyektor, Komputer, Laptop, Printer, Drone, AC, Jet		Persen, Tahunan	-			100.00	107,500		
				16)	Pengadaan Aset tetap Lainnya	Perluasan TPA, Alat-alat Laboratorium		Persen, Tahunan	-			100.00	750,000		
			6		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Tersedianya Belanja materi</i>	<i>Pemenuhan belanja materi selama 5 tahun</i>		-				340,708.00	Subbag Umpeg	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Penjelasan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja (bidang / Subid/Seksi / Subag)
		U	P	K	SK					2020			2021		
										Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						<i>Tersedianya Belanja paket pengiriman</i>	<i>Pemenuhan belanja paket pengiriman selama 1 tahun</i>		-						
						<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik</i>	<i>Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik untuk Kegiatan Operasional DLH setiap Tahun</i>		-						
						<i>Tersedianya ATK</i>	<i>Pemenuhan 41 Jenis ATK setiap tahun</i>		-						
						<i>Tersedianya Perlengkapan Bahan Komputer</i>	<i>Pemenuhan 4 Jenis Bahan Komputer setiap tahun</i>		-						
						<i>Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</i>	<i>Pemenuhan 26 Jenis Alat dan Bahan Pembersih setiap tahun</i>		-						
						<i>Honorarium PHL</i>	<i>Honorarium PHL 7 orang</i>		-						
				17)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Paket pengiriman, materai		Persen, Tahunan	-				100.00	3,000	
				18)	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telpon/Telkom, PDAM, PLN		Persen, Tahunan	-				100.00	120,000	
				20)	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bahan pakai habis ATK, Peralatan komputer (tinta Catridge)		Persen, Tahunan	-				100.00	60,000	
				19)	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih		Persen, Tahunan	-				100.00	157,708	
				7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Operasional Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Operasional Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum DLH Kab. Tegal setiap Tahun</b>		-					223,000.00	Subbag Umpeg
						<b>Tersedianya Operasional Pemeliharaan Pompa, AC Floor / AC Splitte, Printer dan Komputer</b>	<b>Pemenuhan Jasa Operasional Pemeliharaan Pompa, AC Floor / AC Splitte, Printer dan Komputer</b>		-						
				21)	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan dinas	BBM, Suku Cadang, Minyak Pelumas, Perpanjangan STNK, Ban, Servis Mobil dan Motor		Persen, Tahunan	-				100.00	200,000	
				22)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service AC, Laptop dan Komputer, CCTV, dan Pompa Air		Persen, Tahunan	-				100.00	23,000	
						<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>		<b>Nilai, Tahunan</b>	-	55.05		55.05	64.28		
						<b>Indeks Kualitas Air</b>		<b>Nilai, Tahunan</b>	-	61.00		31.11	72.00		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Penjelasan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja (bidang / Subid/Seksi / Subag)
		U	P	K	SK					2020			2021		
										Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Indeks Kualitas Udara		Nilai, Tahunan	-	77.00		84.99	77.50		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							-				-		
	PROGRAM TATA LINGKUNGAN	II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Persentase Pelanggaran Tata Lingkungan	Persentase pelanggaran tata lingkungan	Persen, Kumulatif	-	50.00		50.00	50.00	474,114	Bidang Tata Lingkungan
			8	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Tegal	Pemenuhan Dokumen RPPLH Kaupaten Tegal Selama 5 Tahun		-	1		1	4	474,114	
				24)	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Penyediaan Dokumen Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota sebanyak 2 Dokumen setiap Tahun	Dokumen, Tahunan	-				2	190,385	
					Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TL)	Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TL) Sektor Sumber Daya Air (2021) dan Sektor Ketahanan Bangsa (2022)	Dokumen Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TL) Sektor Sumber Daya Air (2021) dan Sektor Ketahanan Bangsa (2022)	Dokumen, Tahunan	-				1	100,000	
					Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Dokumen Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Dokumen, Tahunan	-				1	90,385	
				25)	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Pemenuhan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota sebanyak 3 Dokumen setiap Tahun	Dokumen, Tahunan	-	1		1	2	283,729	
					Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) tahun 2021 s.d 2024	Dokumen, Tahunan	-				1	83,729	
					Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : IKU, IKA, dan IKTL	Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : IKU, IKA, dan IKTL Tahun 2020 s.d 2024	Dokumen Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : IKU, IKA, dan IKTL Tahun 2020 s.d 2024	Dokumen, Tahunan	-	1		1	1	200,000	
	PROGRAM PENGANDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			Indeks Kualitas Air	Nilai Indeks Kualitas Air	Nilai, Tahunan	61.00	71.00		31.11	74.00	2,076,013	Bidang PPKPHL
						Indeks Kualitas Udara	Nilai Indeks Kualitas udara	Nilai, Tahunan	77.00	77.50		84.99	78.00	536,849.00	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Penjelasan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja (bidang / Subid/Seksi / Subag)
		U	P	K	SK					2020			2021		
										Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				10	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sosialisasi pada Masyarakat /Pelaku Usaha tentang Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengendalian dan /atau Kerusakan Lingkungan	Sosialisasi Kepada Masyarakat /Pelaku Usaha tentang Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengendalian dan /atau Kerusakan Lingkungan							536,849	
				27)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	persentase area/lahan yang teridentifikasi tingkat pencemaran dan/atau kerusakannya	luas area yang teridentifikasi dibagi luas area keseluruhan yang potensi terjadi pencemaran dan/atau kerusakan	pesen, kumulatif		-			10	50,000	
				29)	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Persentase mutu Laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi	jumlah persyaratan mutu laboratorium terakreditasi yang direncanakan dibagi jumlah seluruh persyaratan mutu yang wajib bagi laboratorium Terakreditasi	pesen, kumulatif		100		100	100	486,849	UPTD Lab. Lingkungan
				11	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									1,700,599	
				31)	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	persentase ketersediaan peralatan laboratorium	jumlah peralatan yang tersedia dibagi dengan jumlah seluruh peralatan yang harus tersedia	Paket, kumulatif					1	1,700,599	UPTD Lab. Lingkungan
				12	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kajian Evaluasi dan Rencana Penataan Kawasan Karangdawa	Kajian Evaluasi dan Rencana Penataan Kawasan Karangdawa dari tahun 2021 s.d 2024	Paket, Tahunan					1	375,414	
						Terlaksananya Pendampingan dan Ganti rugi Rumah di Kawasan LB3 Pesarean Kecamatan Karangdawa	Pendampingan dan Ganti rugi Rumah di Kawasan LB3 Pesarean Kecamatan Karangdawa dari tahun 2021 s.d 2024	pesen, kumulatif							
				32)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Kajian evaluasi dan rencana penataan kawasan Karangdawa, dan Pemulihan lahan tercemar	luasan lahan terkontaminasi yang dilakukan kajian sebagai dasar pelaksanaan pemulihan	Paket, Tahunan					1	237,070	
				33)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	persentase area lahan terkontaminasi yang dilakukan remediasi	jumlah area lahan terkontaminasi yang dilakukan remediasi dibagi jumlah area lahan terkontaminasi	pesen, kumulatif					1	138,344	
			IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai Indeks Tutupan Lahan	Nilai, Tahunan	59.21	59.21		55.55	59.21	45,000	Bidang TL
				13	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Tersedianya Belanja Bibit Tanaman dan Ajir Tanaman	Pemenuhan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati setiap Tahun		-					45,000	



No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Penjelasan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja (bidang / Subid/Seksi / Subag)
		U	P	K	SK					2020			2021		
										Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				39)	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Sarana dan prasarana edukasi keanekaragaman hayati		Paket, Tahunan	-	-	-	1.00	45,000.00		
		V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				Persentase Limbah B3 ditangani		Persen, Tahunan	50.00	60.35	50.00	70.75	39,536	Bid. PSLB3
			14	Penyimpanan Sementara Limbah B3		Pendampingan Kegiatan Penyimpanan Limbah B3	Pemenuhan Kegiatan Pendampingan Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 setiap tahun		-					39,536.00	
				40)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan Izin Penyimpanan LB3 yang direkomendasi	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan perincian teknis penyimpanan LB3 dibagi jumlah pelaku usaha yang berpotensi menghasilkan LB3	Jumlah, Tahunan	-	90.00	90.00	90.00	39,536		
PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN		VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				Persentase Pelanggaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pelanggaran	Persen, Tahunan	100.00	100.00	90.00	100.00	38,328	Bidang PPKPHL
			16	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengawasan terhadap Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan dalam izin Lingkungan	Pengawasan terhadap Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan dalam izin Lingkungan setiap tahunnya		-					38,328	
				46)	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	Jumlah Pelaku Usaha yang taat terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan izin PPLH dibagi jumlah pelaku usaha yang dilakukan pengawasan	Paket, Tahunan	-			1	38,328		
		VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							-		-		43,069	Bidang PPKPHL
			17	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Tercapainya Sekolah Adiwiyata (Gerkan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah)	Penambahan Jumlah Sekolah Adiwiyata setiap tahunnya		-					43,069	
				48)	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Sekolah Adiwiyata, Peringatan hari besar bidang lingkungan hidup		Paket, Tahunan	-		-	1	43,069		
		VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							-				240,960	Bindang PPKLH, Bidang TL

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Penjelasan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja (bidang / Subid/Seksi / Subag)
		U	P	K	SK					2020			2021		
										Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			18		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan (Adipura, Kalpataru, Proklam dan Kalpataru)	Penghargaan yang diperoleh Kabupaten Tegal setiap Tahun			-				240,960	
			49)		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase kenaikan jumlah penilaian kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dilakukan penilaian pada tahun berjalan dibagi jumlah penilaian kinerja pada tahun awal	Persen, Tahunan		-		100.00		240,960	
		IX			<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Presentase pelanggaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti</b>	<b>Jumlah pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pelanggaran</b>	<b>Persen, Tahunan</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		<b>90.00</b>	<b>100.00</b>	<b>43,224</b>	<b>Bidang PPKPHL</b>
			19		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Prosentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan Pengawasan	Penanganan Pengaduan dari Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DLH Kab. Tegal setiap Tahun							43,224	
			50)		Koordinasi dan sinkronisasi penetapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Persentase Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH yang dilakukan pengelolaan/penanganan	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH yang dilakukan pengelolaan/penanganan dibagi jumlah kasus PPLH yang diadakan masyarakat	Persen, Tahunan				100.00		43,224	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)</b>	X			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase sampah terangkut ke TPA</b>		<b>Persen, Tahunan</b>	<b>50.00</b>	<b>60.35</b>		<b>59.75</b>	<b>70.75</b>	<b>14,964,304</b>	<b>Bidang PASLB3</b>
			20		<b>Pengelolaan Sampah</b>									<b>14,964,304</b>	
			51)		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Dokumen Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah dan E retribusi sampah	Pelaksanaan pengangkutan sampah di Kabupaten Tegal	Persen, Tahunan				100.00		9,066,974	
			53)		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Operasional Pengelolaan TPA Penujah	Prosentase pelaksanaan anggaran pengelolaan sampah di TPA Penujah tiap tahun	Persen, kumulatif		100.00		100.00	100.00	1,440,136	<b>UPTD PASL</b>
			54)		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Sampah, Operasional Desa Merdeka Sampah				-		-		369,341	Seksi Pengurangan Sampah

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Pemetaan Program Permendagri 90 Tahun 2019				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Penjelasan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja (bidang / Subid/Seksi / Subag)
		U	P	K	SK					2020			2021		
										Target	Rp. (000)	Realisasi	Target	Rp. (000)	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				56)	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Studi Kelayakan sebaran lokasi TPS 3 R di Perkotaan	Prosentase study kelayakan rencana sebaran lokasi TPS 3R di perkotaan tiap tahun	Persen, kumulatif		-		-	100.00	97,311	Seksi Pengurangan Sampah
				57)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah		Persen, kumulatif		-		-	100.00	3,990,542	
<b>Jumlah</b>								<b>Persen, Kumulatif</b>					-	<b>24,414,511</b>	<b>DLH</b>

**Tabel 6.3 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2022-2024**

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Penjelasan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						Unit Kerja (bidang / Subbid/Seksi / Subbag)	Lokasi			
				U	P	K	SK				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024								
											Realisasi	Realisasi Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Meningkatkan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan	Meningkatnya Manajemen Administrasi Perencanaan, Keuangan, Pelayanan Umum, Kepegawaian																					
			2	11			NON URUSAN		Persen, Kumulatif	93.22	939,741.50	100.00	5,030,614.00	100.00	5,030,614.00	100.00	5,181,532	100.00	15,242,760	DLH	Kab. Tegal		
			2	11	01		1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Jumlah Layanan Perencanaan, Keuangan dan Umum Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan	Persen, Kumulatif	93.22	939,742	100.00	5,030,614	100.00	5,030,614	100.00	5,181,532	100.00	15,242,760	Sekretariat	Kab. Tegal	
			2	11	01	2.01	1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, Revisi Renstra, PK, RKO dan KAK)	Dokumen tersebut disusun secara rutin tiap setahun sekali, kecuali review renstra hanya dilaksanakan pada tahun 2021		88.95	88,954		110,000		110,000		-	330,000	Subbag Perencanaan	Kab. Tegal		
								Penyelenggaraan Forum OPD	Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin sekali dalam setahun									-	-				
								Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKJP dan SPIP, Laporan Bulanan POK)	Dokumen LKJP dan SPIP dibuat setiap tahun pada awal dan akhir tahun, sedangkan untuk laporan POK di buat setiap bulan									-	-				
								Honorarium PHL	Honorarium PHL 4 orang									-	-				
			2	11	01	2.01	01	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										-	-				
								Dokumen RENJA dan RENSTRA, Forum OPD, MUSRENBANG	Penyusunan Dokumen Renja			88,954		20,000		20,000		20,000	-	60,000			
								Penyusunan Dokumen Renstra/Revisi Renstra	Dokumen	1		1						1	-				
								Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja	Dokumen	1		1						1	3	-			
								Forum OPD	Kegiatan	1		1						1	3	-			
								Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Dokumen	1		1						1	3	-			
								Musrenbang Kabupaten	Kegiatan	1		-						1	2	-			
			2	11	01	2.01	06	2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Program dan Kegiatan Honor THL	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja			90,000		90,000		90,000	-	270,000				
								Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Dokumen	1		1						1	3	-			
								Penyusunan Dokumen SPIP	Dokumen	1		1						1	3	-			
								Honor THL	orang	4		4						4	12	-			
			2	11	01	2.02	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN dibayarkan setiap sebulan sekali selama setahun	Persen, Kumulatif	-	91,411	33.53	4,093,906	66.39	4,011,514	100.00	4,102,656	200	12,208,076	Subbag Keuangan	Kab. Tegal
								Penyusunan DPA, DPPA dan CALK	Dokumen tersebut disusun secara rutin tiap setahun sekali									-	-				
								Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (Honor Pengelola Keuangan)	Honorarium Pengelola Keuangan untuk 6 orang									-	-				
								Honorarium PHL	Honorarium PHL 4 orang									-	-				
			2	11	01	2.02	01	4) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	orang	60		58	3,948,906	58	3,866,514	58	3,957,656	174	11,773,076			
			2	11	01	2.02	03	5) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Administrasi Keuangan	Penyusunan DPA, DPPA		91,411		145,000		145,000		145,000	-	435,000			
								Penyusunan DPA, DPPA	Dokumen	2		2						2	6	-			
								Penyusunan CALK	Dokumen	1		1						1	3	-			
								Honor PHL	Orang	4		4						4	12	-			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Penjelasan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja (bidang / Subid/Seksi / Subag)	Lokasi		
				U	P	K	SK				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2024							
											Realisasi	Realisasi Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			2	11	01	2.05		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat dan BinteK ASN untuk 1 Tahun	Persen, Kumulatif		15,090	28,57	50,000	62,86	60,000	100,00	65,000	191	175,000		
			2	11	01	2.05	09	6)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat, BinteK.	Pendidikan dan Pelatihan		15,090		50,000		60,000		65,000	-	175,000	Subbag Umpeg	Kab. Tegal	
										Pendidikan dan Pelatihan		Tahun	1		1		1		1		3	-		
			11	01	2.06			4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan	Kebutuhan OPD untuk 8 jenis komponen instalasi selama setiap tahun	Persen, Kumulatif	166,403	34,47	141,500.00	67,24	134,500.00	100,00	134,500	202	410,500			
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan OPD untuk 8 jenis komponen instalasi selama setiap tahun										-	-		
										Tersedianya Penyediaan Bahan Cetak	Kebutuhan bahan cetak OPD selama setiap tahun										-	-		
										Tersedianya Penggandaan / Fotocopy	Kebutuhan penggandaan OPD selama setiap tahun										-	-		
										Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kebutuhan 5 jenis surat kabar di OPD setiap tahun										-	-		
										Tersedianya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pemenuhan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD setiap tahun										-	-		
			2	11	01	2.06	01	7)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	Lampu fitting plafon, Jek AC, Stop Kontak, Kabel, Baterai	Tersedianya alat - alat listrik	Jenis	5,568	7	6,000	7	6,000	7	6,000	21	18,000			
			2	11	01	2.06	02	8)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat-alat Perpustakaan, Pot dan Tanaman, Gat dll	Alat-alat Perpustakaan	Jenis	5,699		-							-	-	
											Pot dan Taman										-	-		
			2	11	01	2.06	04	9)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan Minum	Tersedianya makan dan minuman harian	Tahun	1	41,716	1	37,000	1	40,000	1	40,000	3	117,000		
											Makan minum rapat										3	-		
			2	11	01	2.06	05	10)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Amplop,peralatan arsip, banner dll	Tersedianya barang cetakan	Jenis	7	14,743	7	13,500	7	13,500	7	13,500	21	40,500		
											Penggandaan			23,208		24,000		24,000			71,208	-		
			2	11	01	2.06	06	11)	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-	koran, pemasangan iklan/ucapan koran dll	Tersedianya bahan bacaan	Jenis	2	7,920	2	10,000	2	10,000	2	10,000	6	30,000		
											Pemasangan Iklan			1		1		1			3	-		
											Tersedianya peraturan perundang-undangan			1		-		-			-	-		
			2	11	01	2.06	09	12)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dalam dan Luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Tahun	1	90,757	1	75,000	1	65,000	1	65,000	3	205,000		
			11	01	2.07			5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kendaraan dinas Operasional dan Lapangan	Pengadaan unit kendaraan dinas Operasional	Persen, Kumulatif	-	17,33	41,500	61,42	105,600	100,00	92,400	179	239,500	Subbag Umpeg	Kab. Tegal	
											Pengadaan Mebeler										-	-		
											Pengadaan Bulldozer	Pengadaan peralatan alat berat untuk dinas selama 5 tahun									-	-		
											Pengadaan Peralatan AC, Proyektor, Screen Proyektor, Printer, Laptop, Komputer, Kamer Drone, Filling Kabiner 4 laci, Jet Pompa, Whiteboard dan Sound system	Pengadaan peralatan untuk dinas selama 5 tahun									-	-		
											Perluasan Tanah TPA	Perluasan Tanah dilaksanakan tahun 2021 seluas 9.840 m persegi.									-	-		
			2	11	01	2.07	02	13)	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Sepeda Motor, Mobil Dinas, dll	Sepeda Motor	Unit	-	-	-	-	-	-	1	25,000	1	25,000		
											Mobil Dinas										-	-		
			2	11	01	2.07	05	14)	Pengadaan Mebel	Pengadaan Kursi Kerja eselon II, Meja Tamu Eselon II, Podium Rapat, Kursi Rapat	Kursi Kerja eselon II	Buah	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-		
											Meja kursi Sofa eselon II	set									-	-		
											Podium Rapat	buah	1	3,000							1	3,000		
											Kursi Rapat	buah				40	20,000				40	20,000		
											Furniture Ruang rapat	Paket				1	20,000				1	20,000		
			2	11	01	2.07	06	15)	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	LCD dan Proyektor, Komputer, Laptop, Printer, Drone, AC, Jet Pump/Pompa Air	LCD dan Proyektor	Buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
											Komputer	Buah				1	12,500				1	12,500		
											Laptop	Buah				2	30,000	3	45,000		5	75,000		
											Printer	Buah			2,200		5,500	5	7,500		12	15,200		

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Penjelasan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja (bidang / Subid/ Seksi / Subbag)	Lokasi				
				U	P	K	SK				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2024							
											Realisasi	Realisasi Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
								AC	Buah			1	16,800	2	8,000	2	8,000	5	32,800					
								Kamere Drone/Tustel DSLR	Buah			-		1	5,000	-		1	5,000					
								Jet Pompa	Buah			-		-	-	-	-	-	-					
								Filling Kabinet 4 Laci	Buah			3	6,900	2	4,600	3	6,900	8	18,400					
								Whiteboard	Buah			1	1,800	-	-	-	-	1	1,800					
								Sound system	set			1	10,800	-	-	-	-	1	10,800					
			2	11	01	2.07	07	16) Pengadaan Aset tetap Lainnya	Perluasn TPA, Alat-alat Laboratorium	Persen, Tahunan		-	-	-	-	-	-	-	-					
			11	01	2.08			6) <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Belanja materi</b>	<b>Pemenuhan belanja materi selama 5 tahun</b>	<b>Persen, Kumulatif</b>		153,082	100.00	340,708.00	100.00	341,000.00	100.00	358,000	300	1,039,708	Subbag Umpeg	Kab. Tegal	
									<b>Tersedianya Belanja paket pengiriman</b>	<b>Pemenuhan belanja paket pengiriman selama 5 tahun</b>									-	-				
									<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik</b>	<b>Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik untuk Kegiatan Operasional DLH setiap Tahun</b>									-	-				
									<b>Tersedianya ATK</b>	<b>Pemenuhan 41 Jenis ATK setiap tahun</b>									-	-				
									<b>Tersedianya Perlengkapan Bahan Komputer</b>	<b>Pemenuhan 4 Jenis Bahan Komputer setiap tahun</b>									-	-				
									<b>Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	<b>Pemenuhan 26 Jenis Alat dan Bahan Pembersih setiap tahun</b>									-	-				
									<b>Honorarium PHL</b>	<b>Honorarium PHL 7 orang</b>									-	-				
			2	11	01	2.08	01	17) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Paket pengiriman	Persen, Tahunan		3,450	3,000		3,000		3,000	-	9,000					
									Materai	Tahun			1					1	-					
			2	11	01	2.08	02	18) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telpon/Telkom, Internet, PDAM, PLN	Telepon		114,400		120,000		120,000		130,000	-	370,000				
									Air	Tahun									-	-				
									Listrik	Tahun									-	-				
									Internet	Tahun									-	-				
			2	11	01	2.08	03	19) Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	Alat/ Bahan Kebersihan		22	4,763	22	157,708	22	158,000	22	160,000	66	475,708			
									Jasa Pelayanan kantor	Tahun		1			1			1	3	-				
			2	11	01	2.08	04	20) Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bahan pakai habis ATK, Peralatan komputer(tinta Cartridge)	Alat Tulis Kantor		37	30,469	37	60,000	37	60,000		65,000	74	185,000			
									Bahan Perlengkapan Komputer	Jenis		3			3				6	-				
			11	01	2			7) <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Operasional Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Operasional Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum DLH Kab. Tegal setiap Tahun</b>	<b>Persen, Kumulatif</b>		-	424,802	30.12	253,000.00	62.03	268,000.00	100.00	318,976	192	839,976	Subbag Umpeg	Kab. Tegal
									<b>Tersedianya Operasional Pemeliharaan Pompa, AC Floor / AC Splitte, Printer dan Komputer</b>	<b>Pemenuhan Jasa Operasional Pemeliharaan Pompa, AC Floor / AC Splitte, Printer dan Komputer</b>									-	-				
			2	11	01	2.09	01	21) Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan dinas	BBM, Suku Cadang, Minyak Pelumas, Perpanjangan STNK, Ban, Servis Mobil dan Motor	Pembelian Bahan Bakar Minyak	Persen, Tahunan		168,142		200,000		200,000		225,000	-	625,000			
									Suku Cadang	Tahun		1			1			1	3	-				
									Perpanjangan STNIK	Tahun		1			1			1	3	-				
									Pemeliharaan/Service	Tahun		1			1			1	3	-				
			2	11	01	2.09	06	22) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service AC, Laptop, dan Komputer, CCTV dan Pompa Air		Persen, Tahunan		11,757	1	23,000	1	23,000	1	30,000	3	76,000			
			11	01	2.09	09		23) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Tersedianya Taman di Lingkungan Kantor		Paket		-	244,903	1	30,000				1	30,000			
									Tersedianya Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya		Paket		-		1	45,000	1	63,976	2	108,976				
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup							<b>Indeks Kualitas Air (IKA)</b>	<b>Nilai indeks kualitas air = (%memenuhi x 70) + (%ringan x 50) + (% sedang x 30) + (%berat x 10)</b>	<b>Nilai, Tahunan</b>		31.11		31.20		31.25		32.01		32.01				
								<b>Indeks Kualitas Udara (IKU)</b>	<b>Nilai indeks kualitas udara = 100 - ((50/0,9) x (Rata-rata IEU-0,1))</b>	<b>Nilai, Tahunan</b>		84.99		85.82		86.24		86.66		86.66				

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Penjelasan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja (bidang / Subbid/ Seksi / Subbag)	Lokasi		
				U	P	K	SK				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2024					
											Realisasi	Realisasi Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai indeks tutupan lahan = 100 - ((84,3 - (nilai persentase luas tutupan hutan dan tutupan belukar x 100)) x 50/54,3)	Nilai, Tahunan	50.55		50.56		50.57		50.57				50.57				
					Nilai Status Pencemaran Air Sungai	Nilai rata-rata Indeks Pencemar (IP) dari 3 Sungai yang dipantau Laboratorium Lingkungan selama 2 kali dalam setahun	Nilai, Tahunan	7.08		6.90		6.85		6.80				6.80				
					Indeks Kualitas NO2 dan SO2 di Udara	Nilai Rata-rata Indeks Pencemaran Udara, tanpa menyertakan sektor Transmigrasi	Nilai, Tahunan	85.97		87.01		87.53		88.05				88.05				
					Persentase Tutupan Vegetasi Non Hutan	Perhitungan Jumlah Luas Perkebunan, Pertanian lahan kering bercampur dengan semak, dan semak/belukar dibagi dengan luas wilayah Kabupaten Tegal	Persen, Tahunan	9.76		9.77		9.78		9.78				9.78				
			2	11					10,799,967		19,742,816		15,930,166		16,375,289			-	52,048,271			
			2	11																		
			2	11	02	2.01		8	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Tegal	Pemenuhan Dokumen RPPLH Kabupaten Tegal Selama 5 Tahun		-	125,000		405,000	1	300,000		200,000	1	905,000
			2	11	02	2.01	01		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Penyediaan Dokumen Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota sebanyak 2 Dokumen setiap Tahun	Dokumen		100,000		100,000		-	-	-	200,000	
									Dokumen Perencanaan Perlindungan Sumber Daya Air	Dokumen Laporan Pengelolaan IKA di Kab. Tegal	Dokumen		1					1		-		
									Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TL)	Dokumen Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TL) sektor Sumber Daya Air (2021) dan Sektor Ketahanan Pangan (2022)	Dokumen							-	-	-		
									Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Dokumen Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Dokumen								-	-		
									Naskah akademik dan Draft Raperda RPPLH Kab. Tegal	Dokumen Naskah akademik dan Draft Raperda RPPLH Kab. Tegal	Dokumen		1					1		-		
									Peraturan Daerah Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan Daerah Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen			1				1		-		
			2	11	02	2.01	02	25	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Pemenuhan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota sebanyak 3 Dokumen setiap Tahun	Dokumen		125,000		305,000		200,000	3	200,000	3	705,000
									Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) tahun 2021 s.d 2024	Dokumen		1		1		1		3		-	
									Kajian dampak lingkungan rencana usaha/kegiatan	Dokumen Kajian dampak lingkungan rencana usaha/kegiatan	Dokumen		1		1			1		1	-	
									Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : IKU, IKA, dan IKTL	Dokumen Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : IKU, IKA, dan IKTL Tahun 2020 s.d 2024	Dokumen	1		1		1		1		3	-	
									Neraca Sumber Daya Air (NSDA)	Dokumen Neraca Sumber Daya Air Tahun 2023 dan 2024	Dokumen		1		1		1		3		-	
									Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Sistem Informasi lingkungan hidup tersebut berbentuk aplikasi yang dikelola oleh DLH Kab. Tegal guna memberikan informasi yang menyeluruh mengenai pengelolaan LH di Kab. Tegal	Paket		1					1		1	-	
			2	11	02	2.02		9	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			1	10,985		-	-	-	1	120,000		120,000	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Penjelasan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						Unit Kerja (bidang / Subid./Seksi / Subag)	Lokasi
				U	P	K	SK				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2024			
											Realisasi	Realisasi Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			2 11 02 2.02 02		26) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersedia pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Pemenuhan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen	1	10.985	-	-	1	120.000	-	-	120.000			
						KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024	Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 Tahun 2020	Dokumen	1							-	-			
						KLHS RPJMD 2025-2029	Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029	Dokumen	-					1		1	-			
			2 11 03		III PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	Luas Lahan terkontaminasi yang diabaikan upaya pengendalian dibagi jumlah seluruh lahan yang terkontaminasi	Persen, Kumulatif	1.08	296,778	9.76	150,000	16.84	635,000	18.60	350,000	18.60	1,135,000	Bidang PPKPHL	Kab. Tegal
						Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai	jumlah titik lokasi yang mengalami peningkatan status mutu air dibagi jumlah seluruh titik lokasi pengambilan sampel uji	Persen, Kumulatif	3.70		7.41	870,000	11.11	692,346	14.81	902,469	14.81	2,464,815		
			2 11 03 2.01		10 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sosialisasi pada Masyarakat /Pelaku Usaha tentang Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengendalian dan /atau Kerusakan Lingkungan	Sosialisasi Kepada Masyarakat /Pelaku Usaha tentang Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengendalian dan /atau Kerusakan Lingkungan			296,778		870,000		692,346		902,469	-	2,464,815		
			2 11 03 2.01 01		27) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Persentase area/lahan yang teridentifikasi tingkat pencemaran dan/atau kerusakannya	Luas area yang teridentifikasi dibagi luas area keseluruhan yang potensi terjadi pencemaran dan/atau kerusakan	persen, Kumulatif	-	-	75,000			92,346		102,469	-	269,815		
						Monitoring		Kali	-	-	36			36		40		112		
						Pembuatan Peta		Peta	-	-	-			-		-		-		
			2 11 03 2.01 01		28) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Data gas rumah kaca dan kampung iklim	Tersedianya data Rumah Kaca dan terciptanya kampung iklim		-	94,691		-		50,000		150,000	-	200,000		
						Dokumen Kajian gas rumah kaca	Dokumen tersebut digunakan sebagai data dukung terkait pengelolaan Kualitas Udara di Kab. Tegal	Dokumen			-	-	1		1		2	-		
						Kampung iklim	Pembentukan kampung iklim tersebut dimaksudkan untuk membentuk kesadaran masyarakat agar tanggap terhadap perubahan iklim secara global	Kampung			2	-	2		2		6	-		
			2 11 03 2.01 03		29) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Mutu Laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi	Jumlah persyaratan mutu laboratorium terakreditasi yang direncanakan dibagi jumlah seluruh persyaratan mutu yang wajib bagi laboratorium Terakreditasi	persen, kumulatif	100	202,087		795,000		550,000		650,000	-	1,995,000	UPTD Lab. Lingkungan	Kab. Tegal
						Bahan-bahan Kimia (Reagen)		Tahun			1		1		1		3	-		
						Honor THL		Orang			8		8		8		24	-		
						Pemeliharaan alat laboratorium		Tahun			1		1		1		3	-		
						Dokumen Sistem Mutu Laboratorium		Dokumen			1		1		1		3	-		
						Pemantauan		Paket			1		1		1		3	-		
						Pengadaan Alat Laboratorium Kimia		Paket			1		1		1		3	-		
			2 11 03 2.02		11 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					-	100,000		185,000		250,000	-	535,000			
			2 11 03 2.02 01		30) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada	persentase Penetapan status lahan tercemar atau rusak	luas lahan yang ditetapkan statusnya dibagi luas lahan yang dilakukan identifikasi	Paket / Kawasan, Tahunan			-	100,000		100,000		100,000	-	300,000		
						Dokumen Pencemaran dan/atau kerusakan LH		Dokumen			1		1		1		3	-		
			2 11 03 2.02 03		31) Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketersediaan peralatan laboratorium ( DAK)	jumlah peralatan yang tersedia dibagi dengan jumlah seluruh peralatan yang harus tersedia	Paket, kumulatif			-	-		85,000		150,000	-	235,000	UPTD Lab. Lingkungan	Kab. Tegal
						Sarpras Laboratorium		Paket			2		1		1		4	-		



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Penjelasan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						Unit Kerja (bidang / Subid/Seksi / Subag)	Lokasi			
				U	P	K	SK				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2024						
											Realisasi	Realisasi Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)	
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			2 11 03 2.03				12	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kajian Evaluasi dan Rencana Penataan Kawasan Karangdawa	Kajian Evaluasi dan Rencana Penataan Kawasan Karangdawa dari tahun 2021 s.d 2024			50,000		450,000		100,000		600,000				
			2 11 03 2.03 02				32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Kajian evaluasi dan rencana penataan kawasan Karangdawa, dan Pemulihan lahan tercemar	Pendampingan dan Ganti rugi Rumah di Kawasan LB3 Pesarean Kecamatan Karangdawa dari tahun 2021 s.d 2024			30,000	1	200,000	1	50,000	3	280,000				
									Dokumen Kajian Kawasan lahan terkontaminasi LB3		Dokumen				2			2					
									Monitoring		Kali				1		1	2					
			2 11 03 2.03 03				33	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	persentase area lahan terkontaminasi yang dilakukan remediasi	jumlah area lahan terkontaminasi yang dilakukan remediasi dibagi jumlah area lahan terkontaminasi	pesen, kumulatif		20,000		250,000		50,000		320,000				
									Lahan terkontaminasi LB3		Lahan			1			1						
									Pendampingan/Kegiatan		Kegiatan		1		1		1		3				
			2 11 04				IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola	Jumlah areal RTH yang dikelola dibagi dengan total jumlah areal RTH	Persen, Kumulatif	33.33	32,932	35.72	2,072,820	37.50	2,007,820	38.89	2,007,820	38.89	6,088,460	Bidang TL	Kab. Tegal
			2 11 04 2.01				13	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Tersedianya Belanja Bibit Tanaman dan Ajir Tanaman	Pemenuhan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati setiap Tahun			32,932		2,072,820		2,007,820		2,007,820		6,088,460		
			2 11 04 2.01 01				34	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman hayati Kab.Tegal		Dokumen, Tahunan												
									Konsultasi perencanaan RTH dan Tugu Batas	Tersedianya DED RTH dan Tugu Batas	Paket, Tahunan		1	75,000	1	50,000	1	50,000	3	175,000			
									DED RTH Bogares, RTH Eks SMEA Kagok	Tersedianya DED RTH Bogares, RTH Eks SMEA Kagok	Paket, Tahunan												
			2 11 04 2.01 02				35	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Taman Keanekaragaman Hayati		Paket, Tahunan		1	90,000	1	50,000	1	50,000	3	190,000			
			2 11 04 2.01 04				36	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Data RTH, Koordinasi Pengelolaan RTH			1	32,932		1,857,820		1,857,820		1,857,820		5,573,460		
									Pemeliharaan Taman Kota		Tahun												
									Pembelian BBM		Tahun												
									Pembelian Bibit Tanaman		Paket												
									Honor THL		Orang												
									Pemeliharaan alat Pertanian		Tahun												
									Pembelian Pot bunga		Paket	1											
			2 11 04 2.01 05				37	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Taman Tanaman Obat, Taman Mangrove		Paket, Tahunan												
			2 11 04 2.01 06				38	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengembangan, Koordinasi Komunitas Pecinta Flora dan Fauna		Paket, Tahunan												
			2 11 04 2.01 07				39	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Sarana dan prasarana edukasi keanekaragaman hayati		Paket, Tahunan		50,000		50,000		50,000		150,000				
									Pembuatan tempat Pembibitan dan Pengomposan Tanaman		Paket		1		1		1		3				
			2 11 05				V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penanganan Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang berkomitmen dibagi jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan rincian teknis penyimpanan LB3	Persen, Tahunan	60.00	25,246	62.50	225,000	65.00	225,000	67.00	225,000	67.00	675,000	Bid. PSLB3	Kab. Tegal
			2 11 05 2.01				14	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Pendampingan Kegiatan Penyimpanan Limbah B3	Pemenuhan Kegiatan Pendampingan Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 setiap tahun			100,000		100,000.00		100,000		300,000				
			2 11 05 2.01 01				40	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan Ijin Penyimpanan LB3 yang direkomendasi	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan teknis penyimpanan LB3 dibagi jumlah pelaku usaha yang berpotensi menghasilkan LB3	Jumlah, Tahunan	90.00		50,000		50,000		50,000		150,000			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Penjelasan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						Unit Kerja (bidang / Subid/ Seksi / Subag)	Lokasi
				U	P	K	SK				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2024					
											Realisasi	Realisasi Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
											9	10	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
			2 11 05 2.01 02	41)	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Verifikasi Lapangan yang memenuhi persyaratan Administrasi Penyimpanan LB3	Jumlah verifikasi lapangan dibanding dengan jumlah permohonan perincian teknis penyimpanan LB3	Jumlah Tahunan	-	-	50,000		50,000		50,000	-	150,000					
			2 11 05 2.02	15	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				25,246		125,000		125,000		125,000	-	375,000					
			2 11 05 2.02 01	42)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan Ijin Pengumpulan LB3 Skala Kabupaten yang direkomendasi	Permohonan Ijin Pengumpulan LB3 Skala Kabupaten yang direkomendasi oleh DLH Kab Tegal	Jumlah Tahunan	-	-	50,000	10	50,000	10	50,000	10	50,000	30	150,000			
						Jumlah Koordinasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3		Tahun			1		1		1		3	-				
			2 11 05 2.02 02	43)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Koordinasi Pengelolaan LB3 Pemerintah Provinsi dan KLHK	Koordinasi Pengelolaan LB3 oleh DLH Kab Tegal dengan Pemerintah HLHK Provinsi Jawa Tengah dan KLHK	Paket Tahunan	-	25,246	1	75,000	1	75,000	1	75,000	3	225,000				
			2 11 06	VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Penantuan Lingkungan Hidup	Jumlah Pelaku Usaha yang berkomitmen dibagi jumlah pelaku usaha yang diawasi	Persen, Tahunan	30,00	31,526	35,00	100,000	40,00	100,000	45,00	100,000	45,00	300,000	Bidang Dalwas	Kab. Tegal		
			2 11 06 2.01	16	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan terhadap Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan dalam izin Lingkungan	Pengawasan terhadap Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan dalam izin Lingkungan setiap tahunnya			31,526		100,000		100,000		100,000	-	300,000				
			2 11 06 2.01 01	44)	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rapat Koordinasi		Kali	-		50,000	2	50,000	3	50,000	5	150,000					
						Monitoring		kali				2		3		5	-					
						Sarpras		paket				1		1		2	-					
						Pemberian penghargaan/ Popor		Penghargaan				2		3		5	-					
			2 11 06 2.01 02	45)	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	persentase keberadaan pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah	Jumlah pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah dibagi jumlah usaha/kegiatan yang harus diawasi	Pelaku Usaha, Kumulatif	-		50,000		50,000		50,000	-	150,000					
						Rapat koordinasi		Kali				8		8		16	-					
						Konsultasi dan koordinasi		Kali				6		6		12	-					
			2 11 06 2.01 03	46)	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha yang taat terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	Jumlah Pelaku Usaha yang taat terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan izin PPLH dibagi jumlah pelaku usaha yang dilakukan pengawasan	Paket Tahunan		31,526												
						Pengawasan Lingkungan		Pelaku usaha			25		25		25		75	-				
						Rapat Koordinasi dan monitoring		Tahun			1		1		1		3	-				
						Pakaian Dinas lapangan		Buah			8		8		8		24	-				
			2 11 08	VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	Jumlah penambahan kelompok masyarakat / Lembaga/Komunitas lingkungan hidup pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah kelompok Masyarakat / Lembaga/Komunitas lingkungan hidup pada tahun penetapan RPJMD Perubahan (2021).	Persen, Kumulatif	-	17,587	15,00	100,000	17,00	100,000	20,00	150,000	20,00	350,000	Bidang Dalwas	Kab. Tegal		
			2 11 08 2.01	17	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Sekolah Adiwiyata (Gerkan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah)	Penambahan Jumlah Sekolah Adiwiyata setiap tahunnya			17,587		100,000		100,000		150,000	-	350,000				
			2 11 08 2.01 01	47)	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Kelompok Pecinta Lingkungan		Paket Tahunan	-	17,587	1	50,000	1	50,000	1	75,000	3	175,000				
			2 11 08 2.01 02	48)	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Peringatan Hari Lingkungan Hidup		Kegiatan	-	-	3	50,000	3	50,000	3	75,000	9	175,000				

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Penjelasan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja (bidang / Subid/Seksi / Subag)	Lokasi					
				U	P	K	SK				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2024								
											Realisasi	Realisasi Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			2 11 09				VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh masyarakat	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh masyarakat pada tahun berjalan dibagi jumlah kinerja masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dilakukan penilaian	Persen, Kumulatif	20,00	62,816	20,00	150,000	22,00	150,000	24,00	150,000	24,00	150,000	24,00	450,000	Bidang Pensaian Lingkungan	Kab. Tegal
			2 11 09 2.01				18	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan (Adipura, Kalpataru, Proklim dan Kalpataru)	Penghargaan yang diperoleh Kabupaten Tegal setiap Tahun		62,816		150,000		150,000		150,000		150,000		450,000			
			2 11 09 2.01 01				49)	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase kenaikan jumlah penilaian kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dilakukan penilaian pada tahun berjalan dibagi jumlah penilaian kinerja pada tahun awal	Persen, Tahunan		62,816		150,000		150,000		150,000		150,000		450,000		
								Sosialisasi Adipura		Kegiatan			1		1		1				3	-			
								Sosialisasi Kalpataru/Proklim		Kegiatan			-		-		-					-	-		
								Sosialisasi Adiwiyata		Kegiatan		1		1		1		3				3	-		
								Uang Pembinaan /Hadiah		Tahun		1		1		1		3				3	-		
								Bibit Tanaman		Batang		-		200		200		400				400	-		
								Pupuk		Kg		-		400		400		800				800	-		
								Koordinasi dan monitoring		Kali		48		48		48		144				144	-		
								Tempat sampah				-		200		200		400				400	-		
			2 11 10				IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus PPLH yang diadakan masyarakat	Persen, Tahunan	90,00	42,820	80,00	43,224	80,00	45,000	80,00	45,000	80,00	45,000	80,00	133,224	Bidang Dalwas	Kab. Tegal
			2 11 10 2.01				19	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Prosentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan Pengawasan	Penanganan Pengaduan dari Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DLH Kab. Tegal setiap Tahun		42,820		43,224		45,000		45,000		45,000		133,224			
			2 11 10 2.01 01				50)	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH yang dilakukan pengelolaan/penanganan	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH yang dilakukan pengelolaan/penanganan dibagi jumlah kasus PPLH yang diadakan masyarakat	Kegiatan	42,820		43,224		45,000		45,000		45,000		133,224			
								Koordinasi Penanganan pengaduan lingkungan		Kegiatan		10		12		12		34				34	-		
								Rapat Koordinasi		Kali		10		12		12		34				34	-		
								Papan Peringatan		Buah		-		1		1		2				2	-		
			2 11 11				X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang terangkut dibagi dengan jumlah timbulan	Persen, Tahunan	47,29	10,154,277	57,31	15,076,772	59,92	11,150,000	71,00	11,550,000	71,00	11,550,000	71,00	37,776,772	Bidang PASLB3	Kab. Tegal
								Persentase Pengurangan Sampah	Jumlah sampah yang terkurangi dibagi dengan jumlah timbulan	Persen, Tahunan	14,00	15,000	17,92	550,000	23,15	525,000	29,00	575,000	29,00	575,000	29,00	1,650,000			
			2 11 11 2.01				20	Pengelolaan Sampah				10,154,277		15,501,772		11,550,000		12,000,000		12,000,000		39,051,772			
			2 11 11 2.01 01				51)	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Dokumen Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah	Penyusunan dokumen setiap tahun	Persen, Tahunan	8,397,000		9,025,000		9,100,000		9,200,000		9,200,000		27,325,000			
								E-Retribusi Sampah		Buah		-		-		-		-			-	-			
								Pemeliharaan Kendaraan Truck Pengangkut sampah		Tahun	1		1		1		1		3			3	-		
								Pembelian BBM		Tahun	1		1		1		1		3			3	-		
								Honor THL		orang	315		315		315		945					945	-		
								Suku cadang Alat angkut		Tahun	1		1		1		3					3	-		
								Alat kebersihan		Jenis	5		5		5		15					15	-		
								Alat Pelindung Diri		Tahun	1		1		1		3					3	-		
								Jembatan Timbang		Buah	-		1		-		1		1			1	-		
			2 11 11 2.01 02				52)	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Sosialisasi	Jumlah sampah yang terkurangi di desa yang mendapat program desa merdeka sampah dibagi dengan jumlah timbulan	Kegiatan		1	25,000	1	50,000	1	100,000	3	175,000		175,000		Seksi Pengurangan Sampah	
			2 11 11 2.01 03				53)	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA / TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Operasional Pengelolaan TPA Penujah	Pelaksanaan anggaran pengelolaan sampah di TPA Penujah tiap tahun	Tabun	100	1,469,826		1,301,772		1,325,000		1,350,000		3,976,772		UPTD PAS	Kab. Tegal	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Penjelasan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja (bidang / Subid/Seksi / Subag)	Lokasi		
				U	P	K	SK				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2024							
											Realisasi	Realisasi Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
											13	14	15	16	17	18	19	20						
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
								Honor PLH		Orang	17													
								Pembelian BBM Alat berat		Tahun	1													
								Pembelian BBM Mobil Tinja		Tahun	1													
								Pembelian/ perbaikan Suku Cadang Alat Berat		Tahun	1													
								Pembelian Alat Kebersihan		Jenis	5													
			2	11	11	2.01	04		54) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Sampah	Jumlah Bank Sampah yang aktif dibagi seluruh bank sampah 200	Desa	-		50	400.000	100	350.000	112	350.000	262	1.100.000	Seksi Pengurangan Sampah	
									Desa Merdeka Sampah	Prosentasi Desa yang mendapat Program dengan jumlah Desa 287	Desa			50		100		112		262				
									Operasional Desa Merdeka Sampah	Prosentasi dana dibagi dana program desa merdeka sampah	Tahun			1		1		1		3				
									Honor Fasilitator	Terbayarnya honor Fasilitator	Orang			15		20		25		60				
			2	11	11	2.01	05		55) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan															
									Pembangunan TPS LB3	Perlu pembangunan TPS Limbah B3 untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan kantor DLH	Unit			-				1	100.000	1	100.000			
									Pengadaan Armada Pengangkut Sampah Roda Tiga	Perlu adanya penambahan armada roda 3 untuk pengangkutan sampah liar oleh team saber sampah	Unit			-										
									Pengadaan Kontainer Sampah	Perlu penambahan kontainer sampah untuk mengganti kontainer yang sudah rusak	Unit			-		1	200.000			1	200.000			
									Pengadaan mobil bak terbuka	Perlu adanya pengadaan mobil bak terbuka untuk pengangkutan sampah liar oleh team saber sampah	Unit			-			1	200.000		1	200.000			
									Pengadaan Tong Sampah	Perlu adanya pengadaan tong sampah untuk ditempatkan di tempat-tempat sarana umum	Paket			-			1	100.000		1	100.000			
									Pengadaan Komposter	Pengadaan komposter sangat penting untuk mengolah sampah organik di TPST	Paket			-		1	25.000		1	25.000	2	50.000		
			2	11	11	2.01	06		56) Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Studi Kelayakan sebaran lokasi TPS 3 R di Perkotaan	Prosentase study kelayakan rencana sebaran lokasi TPS 3R di perkotaan tiap tahun	Dokumen			-	10.980		25.000	50.000	75.000		150.000		
									Kajian Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan													3		
			2	11	11	2.01	07		57) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					-	276.471		4.725.000		675.000		925.000		6.325.000	
									Kajian Sarpras Pengelolaan Persampahan (DED) Jembatan timbang	Tersedianya dokumen DED Jembatan Timbang	Dokumen			-	1	25.000					1	25.000		
									Kajian Sarpras Pengelolaan Persampahan (DED) Pagar Keliling	Tersedianya dokumen DED Pagar Keliling	Dokumen			-			1	25.000			1	25.000		
									Kajian Sarpras Pengelolaan Persampahan (DED) TPS3R	Tersediaanya dokumen DED TPS3R	Dokumen			-				1	25.000		1	25.000		
									Sarana dan Prasarana TPST*	Untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana TPST yang sudah ada.	Paket			-	1	150.000				1	300.000	2	450.000	
									Pengadaan Exavator	Perlu adanya penambahan alat berat exavator	Unit								1		1			
									Pengadaan Buldozer	Perlu adanya penambahan alat berat Buldozer	Unit			1	4.000.000						1	4.000.000		
									Tanah Urug TPA	Perlu adanya pengurangan bertapis sampah menuju sanitasi landfill	Paket					-	1	100.000		1	100.000	2	200.000	
									Pengadaan Truk Amroll*	Perlu adanya penambahan armada amroll untuk mengangkut kontainer sampah yang ada di pasar, rumah sakit dll	Unit					-	1	550.000		1	550.000	2	1.100.000	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Penjelasan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						Unit Kerja (bidang / Subid/ Seksi / Subag)	Lokasi			
				U	P	K	SK				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2024						
											Realisasi	Realisasi Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
								Pengadaan Dump Truk*	Perlu adanya penambahan armada Dump truk untuk menjangkau desa yang belum terlayani pengangkutan sampah	Unit	-						1	500,000	1	500,000			
			2	11	11	2.02		21 <i>Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta</i>					50,000		50,000		50,000		-	150,000			
			2	11	11	2.02	01	58) Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Permohonan izin Pengelolaan Sampah yang terlayani	Kegiatan			1	50,000	1	50,000	1	50,000		3	150,000		
			2	11	11	2.03		22 <i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</i>					3	75,000	3	75,000	3	75,000		9	225,000		
			2	11	11	2.03	01	59) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Pembinaan dan Pengawasan ketentuan dalam izin	Kegiatan			1	25,000	1	25,000	1	25,000		3	75,000		
			2	11	11	2.03	02	60) Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Neraca Pengelolaan Sampah	Kegiatan			1	25,000	1	25,000	1	25,000		3	75,000		
			2	11	11	2.03	03	61) Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Pembinaan dan Evaluasi Pengelola Sampah pihak swasta	Kegiatan		15,000	1	25,000	1	25,000	1	25,000		3	75,000		
<b>Jumlah</b>										<b>Persen, Kumulatif</b>	<b>17.45</b>	<b>11,739,708.50</b>	<b>36.82</b>	<b>24,773,430.00</b>	<b>67.96</b>	<b>20,960,780.00</b>	<b>100.00</b>	<b>21,556,821</b>	<b>100.00</b>	<b>67,291,031</b>	<b>DLH</b>	<b>Kab. Tegal</b>	

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal meliputi indikator kinerja utama yang menggambarkan uraian kinerja kepala perangkat daerah. Indikator kinerja utama perangkat daerah daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggaraan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2019-2024, yang merupakan indikator program prioritas pembangunan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah  
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal  
Tahun 2019-2024**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2018	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024		
<b>I</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>								
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>								
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	77.00	31.11	31.15	31.20	31.25	32.01	32.01	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	61.00	84.99	85.41	85.82	86.24	86.66	86.66	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	59.21	50.55	50.56	50.56	50.57	50.57	50.57	
4	Nilai Status Pencemaran Air Sungai	-	7.08	7.00	6.90	6.85	6.80	6.80	
5	Indeks Kualitas NO <sub>2</sub> dan SO <sub>2</sub> di Udara	-	85.97	86.49	87.01	87.53	88.05	88.05	
6	Persentase Tutupan Vegetasi Non Hutan	-	9.76	9.77	9.77	9.78	9.78	9.78	
7	Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup	11.11	11.11	33.33	55.56	7.78	100	100	
8	Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	1.08	1.08	5.77	9.76	16.84	8.60	18.60	
9	Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai	-	3.70	3.70	7.41	11.11	14.81	14.81	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2018	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024		
10	Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola	-	33.33	33.33	34.72	37.50	38.89	38.89	
11	Persentase Penanganan Limbah B3	-	60.00	60.00	62.50	65.00	67.00	67.00	
12	Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	30.00	30,00	35,00	35,00	40,00	45,00	45,00	
13	Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	-	-	10.00	15.00	17.00	20.00	20.00	
14	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh masyarakat	20.00	20.00	20.00	20.00	22.00	24.00	24.00	
15	Persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindaklanjuti	90.00	90.00	90.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
16	Persentase sampah yang tertangani	30.00	47.29	56.00	57.31	59.92	71.00	71.00	
17	Persentase Pengurangan Sampah	14.00	14.00	15.31	17.92	23.15	29.00	29.00	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2021

## **BAB VIII PENUTUP**

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 mengacu pada Perubahan RPJMD. RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Dra. Umi Azizah dan Sabilillah Ardie, B.Sc., dalam Pemilukada tahun 2018. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal dijabarkan lagi kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, indikasi kebutuhan pendanaan rencana program prioritas dan penetapan target kinerja sasaran, target kinerja program sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 disusun mengacu pada RPJMD dan RPJMN Tahun 2020-2024, mengacu pada indikator program pembangunan Provinsi Jawa Tengah (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023), serta mengacu pada indikasi Program Utama yang telah ditentukan dalam Pembangunan Jangka Menengah (PJM II dan PJM III) RTRW Kabupaten Tegal. Sehingga Perubahan Renstra merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang selaras dengan RPJMD, RPJPD, RPJMN, RPJM Provinsi, dan RTRW Kabupaten Tegal.

Perubahan Renstra menjadi pedoman dan panduan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan selama 5 (lima) tahun. Dengan penyusunan dan penetapan Renstra DLH Kab Tegal diharapkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dapat terealisasi secara optimal.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEGAL



**MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19641210 198903 1 016